

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS
PENGADILAN NEGERI NABIRE)**

TESIS



Oleh:

HARDIANSYAH

NIM : 20302400130

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS
PENGADILAN NEGERI NABIRE)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

HARDIANSYAH

NIM : 20302400130

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS
PENGADILAN NEGERI NABIRE)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **HARDIANSYAH**

NIM : 20302400130

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS
PENGADILAN NEGERI NABIRE)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,




Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302


Anggota,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARDIANSYAH
NIM : 20302400130

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI NABIRE)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(HARDIANSYAH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HARDIANSYAH
NIM	: 20302400130
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI NABIRE)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(HARDIANSYAH)


*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sebuah Pembuktian Jauh Lebih Baik Dari Pada Sebuah Kata-Kata”

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Tanpa Doa dan Dukungan dari Kedua Orang Tua, Istri dan Anak Saya, mungkin saya tidak berada di posisi saat ini. Saya mengucapkan terimakasih atas suport dukungan dan semangat yang di berikan oleh kedua orang tua, istri dan anak saya, serta keluarga saya atas doa dan dukungannya sehingga dalam proses yang saya jalani semua berjalan dengan lancar, dan saya juga mengucapkan banyak terima
2. Terima Kasih kepada pimpinan-pimpinan, pengurus dan pengajar atas bimbingan ilmu-ilmu serta pengalaman yang di berikan kepada saya selama saya menimba ilmu di tempat ini



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Pembimbing dan Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Kedua Orang Tua, Istri dan Anakku tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
6. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penulisan.....	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	39
A. Tinjauan Umum Tentang Restoratif Justice.....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	53
C. Tinjauan Umum Tentang Penghentian Penyidikan.....	65
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Islam.....	69
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Mekanisme Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Saat Ini	75
B. Kelemahannya Dalam Mekanisme Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Saat Ini Dan Apa Solusinya Dalam Mengatasi Kelemahan Tersebut?.....	96
C. Efektifitas Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana	

Penganiayaan Berbasis <i>Restorative Justice</i> ?	114
BAB IV PENUTUP	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA.....	128



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)”,¹ tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia memiliki karakteristik yang cenderung menilai tindakan masyarakat berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan, hukum memegang posisi tertinggi. Negara hukum diartikan sebagai negara yang mencakup berbagai aspek peraturan yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi tegas jika dilanggar. Dalam kehidupan sosial, terdapat aturan berupa hukum tertulis dan tidak tertulis, yang jika dilanggar oleh warga masyarakat akan dikenakan sanksi, baik fisik maupun non-fisik. Sanksi ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dikenal sebagai norma-norma. Norma-norma ini meliputi norma hukum, norma agama, norma kebiasaan, norma kesusilaan, dan norma yang bersumber dari hukum adat.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) mengenai hukum, dinyatakan bahwa "materi hukum harus dapat dijadikan dasar untuk

¹ Muhammad Baharuddin and Akhmad Khisni, Effectiveness of Pleidooi by TheSupreme Of Criminal Murder, *Law Development Journal*, Vol. 2 No. 2, June 2020, hlm. 10

memastikan bahwa masyarakat menikmati kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berlandaskan pada keadilan dan kebenaran, serta memberikan rasa aman dan nyaman."

"Perlindungan hukum" akan dapat memberi rasa aman dan tenteram dengan adanya kepastian hukum. "Perlindungan hukum" dan "kepastian hukum" merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Perlindungan hukum tidak dapat dirasakan tanpa kepastian hukum. Perlindungan hukum tidak dapat diperoleh tanpa adanya kepastian hukum. Sebaliknya dengan terbangunnya kepastian hukum, maka perlindungan hukum akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepastian hukum yang dimaksud disini adalah penerapan hukum dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat atau mayoritas penduduk. Penegakan hukum dalam ilmu hukum pidana mencakup pula pemidanaan sebagai formulasi dari penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dirasakan yang berdasarkan pendapat umum adalah setimpal dengan kesalahannya. Perkataan "setimpal dengan kesalahannya" merupakan suatu penjabaran aparatur hukum baik pada perumusan undang-undang maupun pada penegakannya atau penerapannya.²

Penerapan yang dilakukan oleh aparatur negara merupakan wujud pertanggungjawaban bagi mereka yang melakukan kesalahan atau tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana muncul sebagai konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan seseorang, di mana tindakan tersebut telah diatur dalam peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks kehidupan masyarakat,

² Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika Jakarta, hlm. 1

terdapat norma-norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Apabila norma-norma ini dilanggar oleh individu, maka akan dikenakan sanksi, baik berupa hukuman fisik maupun non-fisik. Sanksi-sanksi ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dikenal sebagai norma-norma. Norma-norma tersebut mencakup norma hukum, norma agama, norma kebiasaan, norma kesusilaan, serta norma yang berasal dari hukum adat.³

Perbuatan pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum, dan apakah seseorang yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi pidana tergantung pada adanya kesalahan dalam perbuatannya. Jika individu tersebut memang melakukan kesalahan, maka ia berpotensi untuk dipidana. Namun, jika terdapat keadaan tertentu yang menghalangi ppidanaan meskipun tindakan tersebut terlarang dan tercela, maka individu itu tidak akan dijatuhi hukuman. Prinsip yang tidak tertulis ini, yaitu "Tidak ada pidana tanpa kesalahan," menjadi dasar bagi penjatuhan sanksi kepada pelaku.⁴

Pertanggungjawaban pidana, dalam istilah asing, dikenal sebagai "*toerekenbaarheid*," "*criminal responsibility*," atau "*criminal liability*." Konsep ini bertujuan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain, hal ini berkaitan dengan keputusan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan.

³ Roeslan Saleh, 2002, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, GhaliaIndonesia, Jakarta, hlm 10.

⁴ *Ibid*, hlm. 75.

Apabila terdakwa dijatuhi hukuman, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan bersifat melawan hukum dan bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Kemampuan ini mencerminkan adanya kesalahan dari pelaku, yang dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Artinya, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dianggap tercela dan ia menyadari konsekuensi dari perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk akuntabilitas sosial yang mengharuskan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada masyarakat atas tindakan yang dianggap melanggar norma hukum. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi juga pada keadilan dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.

Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁵ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela.⁶

Pembuat dalam hal ini dapat disebut juga sebagai pelaku, pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang

⁵ Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 54.

⁶ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 76

diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁷

Dalam kehidupan sosial, manusia memiliki sifat intrinsik untuk saling berinteraksi. Interaksi ini dapat menghasilkan berbagai bentuk hubungan, baik yang positif maupun negatif. Terkadang, dalam proses berinteraksi, muncul situasi yang tidak diinginkan. Misalnya, pujian yang tidak tepat, kesalahpahaman, atau janji dalam mengelola emosi dapat memicu konflik.

Penganiayaan merupakan salah satu jenis kejahatan yang memberikan dampak buruk bagi korbannya sendiri. Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang dapat mengakibatkan trauma fisik dan mental pada korban. Trauma akibat penganiayaan dapat berdampak buruk pada kesehatan mental korban. Dampak penganiayaan yang paling jelas terlihat adalah timbulnya luka pada tubuh korban penganiayaan. Sifat seseorang yang cenderung temperamental dan karena sifatnya yang pemarah, mereka mudah menindas orang lain. Sifat temperamental ini ikut berperan ketika mereka dihadapkan pada suatu masalah cenderung tidak sabar dengan hal-hal tersebut dan tidak bisa mengontrol emosi serta berpikir jernih sebelum melakukan sesuatu dan ingin cepat selesai menyelesaikan permasalahan yang

⁷ Edo Aronta, 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan PN No 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst)*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 5.

dihadapinya. Akibatnya, emosi yang terganggu lalu melampiaskan emosinya kepada orang lain dan melampiaskannya dengan cara menganiaya orang lain.

Penganiayaan diartikan sebagai “Perlakuan yang sewenang-wenang”.⁸ Pengertian Penganiayaan tersebut dalam pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan.⁹

Pada tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 01.00 WIT, di sebuah rumah di Jalan Kelapa Dua, Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire, terjadi kasus penganiayaan yang melibatkan terdakwa Irhanas Sasarary alias Anas. Peristiwa bermula ketika saksi korban, Nulaela Homba, mendatangi rumah terdakwa dan membangunkannya dengan marah-marah. Terdakwa yang dalam kondisi mabuk menjadi emosi dan langsung memukul saksi korban berulang kali di bagian kepala hingga jatuh ke lantai, kemudian menendang perut dan badan korban.

Korban berusaha bangkit dan bersandar di dinding, namun terdakwa kembali memukul korban dengan kedua tangannya di bagian mata, menyebabkan korban berdarah. Sebagai bentuk perlawanan, korban mengambil kayu pengganjal pintu dan memukul kepala terdakwa satu kali.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹ Lamintang. P.A.F & Lamintang Theo, *Kejahatan Terhadap Nyawa & Tubuh & Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 132-139

Korban kemudian melarikan diri menggunakan sepeda motor ke rumah saksi Evelin Sasarari, sambil berteriak meminta tolong.

Saksi Evelin Sasarari yang mendengar teriakan korban segera membuka pintu dan menemukan korban terluka parah, dengan darah mengalir. Saksi kemudian membawa korban ke dalam rumah dan membersihkan luka-luka korban.

Hasil Visum Et Repertum menunjukkan korban mengalami luka robek di pelipis kanan, memar pada kedua mata, dan bengkak pada bibir atas akibat kekerasan benda tumpul. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Dari kasus diatas, dapat dilihat bahwa dalam kasus penganiayaan, pelaku dengan mudah terpancing emosi karena pengaruh dari minuman keras jenis bobo sebanyak 5 (lima) liter yang diminumnya menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tindak pidana penganiayaan.

Menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur objektif harus

dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah Terdakwa memang benar telah “melakukan tindak pidana” dan apabila sudah dapat dibuktikan kebenarannya, barulah melangkah pada pembuktian tentang unsur subjektif untuk menentukan apakah kepada Terdakwa “dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya tersebut”;

Dalam konteks keadilan restoratif, penting untuk memastikan bahwa pelaku penganiayaan dipertanggungjawabkan dengan cara tidak hanya menghukum, tetapi juga mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Efektivitas pelaksanaan penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan berbasis *Restorative Justice* berfokus pada penyelesaian konflik melalui dialog dan rekonsiliasi, dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan yang seimbang dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab serta memperbaiki perilakunya tanpa mengesampingkan hak korban untuk mendapatkan keadilan. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul **“EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS *RESTORATIVE JUSTICE* (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI NABIRE)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Saat Ini?
2. Apa Kelemahannya Dalam Mekanisme Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Saat Ini Dan Apa Solusinya Dalam Mengatasi Kelemahan Tersebut?
3. Bagaimana Efektifitas Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis *Restorative Justice*?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak belakang dari masalah yang dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang berlaku saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan dalam mekanisme penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana penganiayaan serta mencari solusi yang tepat dalam mengatasi kelemahan tersebut.
3. Untuk mengetahui dan menilai efektivitas penerapan penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana penganiayaan berbasis *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana formal.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan Tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya mengenai konsep dan implementasi penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan berbasis *restorative justice*. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain dalam mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai alternatif penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*, yang lebih mengedepankan penyelesaian damai dan pemulihan hubungan sosial dibanding penghukuman semata.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber inspirasi bagi mahasiswa, khususnya yang menempuh studi di bidang ilmu hukum, dalam memahami secara lebih mendalam konsep penghentian penyidikan dan penerapan *restorative justice* dalam

sistem peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau acuan dalam penulisan karya ilmiah atau tugas akhir yang berkaitan dengan topik serupa.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengukurannya dapat dirinci secara kongkrit.¹⁰

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.¹¹ Untuk memberi gambaran yang sistematis atas kerangka konseptual dalam penelitian ini, dapat penulis uraikan dalam skema konsep dibawah ini:

¹⁰ <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> Diakses pada tanggal 04 Juli2024 pukul 11.47 WIB

¹¹ Rusdi Malik, 2002, *Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 15.

1. Pengertian tentang Efektivitas

Efektivitas, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merujuk pada hasil atau dampak yang diperoleh dari suatu kegiatan atau tindakan. Secara umum, efektivitas menggambarkan sejauh mana suatu upaya atau kegiatan berhasil mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam konteks ini, efektivitas lebih mengarah pada kualitas hasil yang tercapai dibandingkan hanya pada proses yang digunakan untuk mencapainya¹².

Meskipun sering kali dikaitkan dengan efisiensi, efektivitas dan efisiensi memiliki perbedaan yang jelas. Efektivitas lebih menekankan pada pencapaian tujuan atau hasil yang diinginkan, tanpa memandang banyaknya sumber daya yang digunakan. Dalam hal ini, sesuatu dianggap efektif jika tujuan tercapai dengan baik, meskipun mungkin memerlukan lebih banyak sumber daya atau waktu¹³. Sebaliknya, efisiensi berfokus pada pencapaian tujuan dengan penggunaan sumber daya yang paling sedikit dan waktu yang paling cepat, tanpa mengurangi hasil yang ingin dicapai¹⁴.

Sebagai contoh, dalam penerapan *Restorative Justice* dalam penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan, efektivitas akan diukur dengan seberapa baik tujuan utama, yaitu pemulihan hubungan

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (n.d.). Efektif. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses

¹³ Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational Behavior* (16th ed.). Pearson Education.

¹⁴ Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press.

antara pelaku dan korban serta penyelesaian masalah secara damai, dapat tercapai. Jika hasil tersebut tercapai meskipun memerlukan pendekatan yang lebih lama atau lebih banyak upaya, namun masih dianggap efektif. Sebaliknya, efisiensi akan mengukur apakah hasil tersebut tercapai dengan penggunaan waktu dan sumber daya yang minimal¹⁵.

Dengan demikian, efektivitas berkaitan dengan hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, sementara efisiensi mengukur sejauh mana hasil tersebut dicapai dengan menggunakan sumber daya secara optimal. Keduanya saling melengkapi dalam mengevaluasi suatu proses atau kegiatan¹⁶.

2. Pengertian tentang Pelaku

Menurut ketentuan Pasal 55 KUHP dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan pelaku ialah “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan atau mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu

¹⁵ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

¹⁶ Morris, A. (2001). *The Harm in Hate Crime*. Cambridge University Press.

akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁷

3. Pengertian tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut, “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹⁸

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu

¹⁷ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum UNDIP, Nabire, hlm. 37.

¹⁸ Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹⁹ Fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat penelitian sebagai human instrument,

¹⁹ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 34-35

sehingga peneliti memiliki skill untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam dan mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 teori yaitu:

1. Teori *Restorative Justice*

Teori *Restorative Justice* merupakan salah satu pendekatan dalam hukum yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan sistem penyelesaian perkara pidana secara konvensional. Selama ini, sistem peradilan pidana lebih banyak menggunakan pendekatan represif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku melalui pemidanaan dan pemenjaraan²⁰. Pendekatan ini sering kali dianggap kurang efektif dalam menciptakan keadilan yang menyeluruh, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat secara luas²¹

Pendekatan represif dalam penyelesaian perkara pidana cenderung berorientasi pada pembalasan melalui pemidanaan dan pemenjaraan pelaku. Namun, meskipun pelaku telah menjalani

²⁰ M. Ali.2020. *Restorative Justice: Prinsip dan Implementasi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

²¹ John Braithwaite. 1989. *Crime, Shame and Reintegration*, Cambridge University Press, hlm. 30.

hukuman, korban sering kali tidak merasakan kepuasan atau keadilan yang seharusnya mereka dapatkan.

Selain itu, pelaku yang telah menyelesaikan masa hukumannya sering kali kesulitan untuk kembali dan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Hal ini dapat memicu perasaan dendam yang berkepanjangan serta berpotensi melahirkan perilaku kriminal baru. Dengan kata lain, pendekatan represif tidak sepenuhnya menyelesaikan perkara secara menyeluruh, terutama dalam memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan lingkungan sekitarnya.

Salah satu kelemahan utama dari sistem ini adalah tidak adanya keterlibatan langsung antara pelaku dan korban dalam proses pengambilan keputusan terkait penyelesaian perkara. Padahal, penyelesaian suatu perkara idealnya harus memberikan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat²². Pendekatan represif dalam sistem peradilan pidana memiliki beberapa kelemahan mendasar. Salah satunya adalah fokus yang lebih besar pada pemberian sanksi kepada pelaku tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban²³.

²² Mansyur Kartayasa, 2012, *Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta. hlm. 1-2.

²³ Tony F.1999. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research, hlm. 12.

Dalam sistem peradilan pidana konvensional, keputusan penyelesaian perkara sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum, tanpa mempertimbangkan perspektif atau keinginan dari para pihak yang terdampak langsung. Padahal, dalam banyak kasus, pelaku dan korban memiliki keterkaitan yang kompleks, seperti hubungan keluarga, tetangga, atau rekan kerja. Penyelesaian perkara yang hanya berfokus pada penghukuman tanpa adanya mediasi dan dialog antara kedua belah pihak sering kali justru memperburuk konflik sosial yang ada. *Restorative Justice* hadir sebagai solusi alternatif yang lebih berorientasi pada pemulihan dan rekonsiliasi. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog antara pelaku dan korban, serta melibatkan komunitas dalam proses penyelesaian perkara. Tujuannya bukan sekadar memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga mencari solusi yang dapat memberikan keadilan dan pemulihan bagi semua pihak yang terdampak.

Lebih dari itu, pendekatan *Restorative Justice* juga dapat membantu mengurangi angka residivisme atau pengulangan tindak pidana. Dengan adanya upaya reintegrasi sosial bagi pelaku, mereka diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Hal ini berbeda dengan pendekatan represif yang sering kali hanya menghasilkan efek jera

sementara, tanpa memberikan solusi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana²⁴

Dengan demikian, pendekatan *Restorative Justice* tidak hanya lebih manusiawi tetapi juga lebih efektif dalam menciptakan keadilan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan pendekatan ini dalam sistem hukum di Indonesia perlu mendapat perhatian lebih serius sebagai alternatif yang dapat menutup celah kelemahan dalam sistem peradilan pidana konvensional.

2. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman merupakan salah satu konsep penting dalam kajian ilmu hukum, khususnya dalam memahami bagaimana hukum dapat ditegakkan secara efektif dalam suatu masyarakat. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh tiga unsur utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*), dan budaya hukum (*Legal Culture*)²⁵.

a. Struktur Hukum (*Structure of Law*)

²⁴ M. Ali. 2020. *Restorative Justice: Prinsip dan Implementasi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 112.

²⁵ Lawrence M. Friedman, 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, hlm. 12.

Struktur hukum mengacu pada kelembagaan atau institusi hukum yang berperan dalam menegakkan hukum²⁶. Struktur ini mencakup berbagai lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, serta aparat yang bekerja di dalamnya, termasuk hakim, jaksa, advokat, dan petugas kepolisian. Struktur hukum memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, efektivitas sistem hukum sangat bergantung pada kapasitas dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Jika struktur hukum tidak berfungsi dengan baik, misalnya karena korupsi, kurangnya sumber daya manusia, atau lemahnya koordinasi antarlembaga, maka hukum yang seharusnya menjadi instrumen keadilan justru dapat menjadi alat penindasan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, keberlanjutan dan efektivitas sistem hukum membutuhkan lembaga yang kuat, transparan, dan profesional dalam menjalankan fungsinya²⁷.

b. Substansi Hukum (*Substance of Law*)

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 35.

²⁷ Barda Nawawi Arief, 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hlm. 63.

Substansi hukum mencakup aturan, norma, dan regulasi yang menjadi dasar dalam sistem hukum suatu negara. Substansi ini meliputi perangkat perundang-undangan, baik yang tertulis dalam konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga kebijakan-kebijakan hukum lainnya. Substansi hukum harus disusun secara jelas, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan agar dapat diterapkan secara efektif dan tidak menimbulkan kebingungan dalam masyarakat²⁸.

Hukum yang baik adalah hukum yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, reformasi hukum menjadi penting untuk memastikan bahwa substansi hukum tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial. Misalnya, peraturan yang sudah usang atau tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat harus diperbarui agar dapat memberikan solusi yang lebih efektif terhadap permasalahan hukum yang ada²⁹.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah nilai, persepsi, serta pola pikir masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum. Budaya

²⁸ Bagir Manan, 2007. *Teori dan Politik Konstitusi*, Jakarta: UI Press, hlm. 135.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 120.

hukum mencerminkan bagaimana masyarakat memandang hukum, apakah mereka menghormati hukum dan menjadikannya sebagai pedoman hidup, atau justru menganggap hukum sebagai sesuatu yang dapat dilanggar dengan mudah.

Friedman menekankan bahwa tanpa budaya hukum yang kuat, baik struktur maupun substansi hukum tidak akan dapat berjalan secara optimal. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi cenderung lebih patuh terhadap aturan dan berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum. Sebaliknya, jika budaya hukum lemah, maka akan terjadi banyak pelanggaran hukum, bahkan meskipun hukum dan aparat penegak hukum telah bekerja dengan baik.

Di beberapa negara dengan tingkat kepatuhan hukum yang tinggi, seperti di negara-negara Skandinavia, budaya hukum menjadi salah satu faktor utama yang mendukung efektivitas sistem hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum yang baik di masyarakat merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari³⁰.

3. Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto

³⁰ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 89.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji permasalahan yang ada dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang diajukan oleh Soerjono Soekanto, yang memberikan kerangka analisis untuk menilai sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Kata "efektif" berasal dari bahasa Inggris, yaitu "effective", yang berarti sesuatu yang dilaksanakan dengan hasil yang baik atau berhasil. Dalam konteks lain, kata "efektif" juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang memberikan dampak atau pengaruh yang nyata sejak diterapkannya suatu undang-undang atau peraturan, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia³¹. Sedangkan efektivitas itu sendiri merujuk pada keadaan di mana suatu hal dilaksanakan dengan tujuan untuk mengawasi atau memastikan tercapainya hasil yang diinginkan.³² Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan "dia" di sini merujuk pada pihak yang berwenang, yaitu Polisi. Kata "efektivitas" sendiri berasal dari kata "efektif", yang berarti terjadinya efek atau akibat yang diinginkan dari suatu tindakan atau perbuatan.

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku, adalah untuk menilai tindakan manusia. Pengaruh hukum tidak hanya terbatas

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 284.

³² Ibid. KBBi

pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mencakup dampak keseluruhan dari hukum terhadap sikap dan perilaku, baik yang bersifat positif maupun negatif.³³ Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum itu sendiri. Agar hukum dapat efektif, diperlukan aparat penegak hukum yang dapat menegakkan sanksi dengan tegas. Sanksi yang diterapkan kepada masyarakat harus dapat diwujudkan dalam bentuk kekuatan atau kepatuhan (compliance), yang menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut berjalan dengan efektif.³⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:³⁵

a. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan

³³ Soekanto, Soerjono. (1983). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.

³⁴ Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.

³⁵ Soerjono Soekanto, (2007), *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 110.

menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- 3) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum.

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi

menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam

pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning.³⁶ Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum

³⁶ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 115

tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu sikap atau perilaku hukum dapat diukur dari sejauh mana tindakan tersebut mampu mengarahkan subjek hukum lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki oleh hukum. Dengan demikian, suatu perilaku hukum dianggap efektif apabila menghasilkan kepatuhan dari pihak-pihak lain terhadap norma hukum yang berlaku.³⁷ Suatu undang-undang akan mencapai efektivitasnya apabila peran yang dijalankan oleh aparat penegak hukum selaras dengan apa yang menjadi tujuan dan harapan dari ketentuan tersebut. Sebaliknya, efektivitas undang-undang cenderung menurun apabila pelaksanaan peran aparat penegak hukum menyimpang atau tidak sejalan dengan substansi dan maksud yang diamanatkan oleh undang-undang itu sendiri.³⁸

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna

³⁷ *Ibid*, hlm. 116.

³⁸ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis, Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, digunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan kasus, pendekatan konsep, dan pendekatan komparatif, yang masing-masing memiliki tujuan dan manfaat spesifik dalam analisis.

a) Pendekatan Kasus.

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis permasalahan secara mendalam dengan fokus pada satu atau lebih kasus yang relevan. Dalam hal ini, pendekatan ini akan mengkaji fakta-fakta, peristiwa, atau kejadian yang terjadi dalam suatu kasus tertentu, untuk kemudian dianalisis dari berbagai perspektif hukum, sosial, atau lainnya. Pendekatan ini membantu untuk menggali lebih dalam tentang dinamika yang ada dalam kasus tersebut dan memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang bagaimana hukum atau kebijakan diterapkan dalam situasi nyata.

b) Pendekatan Konsep.

Pendekatan konsep berfokus pada pemahaman teori atau konsep yang terkait dengan topik penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk menggali dan menganalisis konsep-konsep dasar, prinsip-prinsip hukum, atau teori-teori yang relevan

dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini memberi kerangka teoritis yang diperlukan untuk menganalisis fenomena hukum atau sosial yang terjadi, serta memberikan dasar pemikiran untuk menyusun argumen atau analisis yang lebih sistematis.

c) Pendekatan Komparatif.

Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan berbagai peraturan, kebijakan, atau fenomena yang serupa namun terjadi dalam konteks yang berbeda. Misalnya, membandingkan penerapan suatu prinsip hukum di negara yang berbeda atau membandingkan kebijakan dalam situasi yang berbeda. Pendekatan ini membantu untuk mengidentifikasi perbedaan, persamaan, serta kelebihan dan kekurangan dari berbagai praktik atau kebijakan yang ada, sehingga memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam dalam memahami permasalahan yang diteliti.

Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan menyeluruh tentang permasalahan yang dibahas, serta menawarkan solusi atau rekomendasi yang lebih tepat berdasarkan analisis yang mendalam.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris/sosiologis, yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis fakta-fakta serta kenyataan yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian empiris, data yang digunakan berasal langsung dari pengamatan, wawancara, survei, atau studi lapangan yang mengkaji fenomena sosial atau hukum yang nyata, bukan hanya berdasarkan teori atau aturan yang ada³⁹. Penelitian jenis ini berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam praktik di masyarakat, serta dampak atau efek sosial yang timbul dari penerapan hukum tersebut.⁴⁰

Penelitian empiris/sosiologis berbeda dengan penelitian normatif, yang lebih menekankan pada kajian terhadap norma, aturan, atau peraturan hukum yang ada dan bagaimana seharusnya hukum tersebut diterapkan. Penelitian normatif seringkali mengacu pada teks undang-undang, prinsip-prinsip hukum, atau teori-teori hukum yang berlaku secara teoritis.⁴¹

Dalam penelitian empiris/sosiologis, peneliti akan lebih fokus pada pengumpulan data yang bersifat nyata, seperti bagaimana masyarakat atau pelaku hukum (misalnya polisi, jaksa, atau hakim) berinteraksi dalam praktiknya. Penelitian ini juga akan mencakup observasi langsung terhadap proses penegakan hukum, serta bagaimana masyarakat merespons atau dipengaruhi oleh penerapan hukum tersebut. Sebagai

³⁹ Soerjono Soekanto. (1983). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.

⁴⁰ Ibid. (2006). *Pengantar Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.

⁴¹ Kelsen, H. (2009). *Teori Hukum Murni*. Prenada Media.

contoh, dalam konteks keadilan restoratif, penelitian ini akan mempelajari bagaimana proses penyelesaian kasus penganiayaan berjalan di lapangan, apa dampaknya bagi korban dan pelaku, serta bagaimana masyarakat terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut.⁴²

Tujuan utama dari penelitian empiris/sosiologis adalah untuk memahami fenomena sosial atau hukum dengan cara yang lebih kontekstual dan praktis, melihat penerapannya di dunia nyata, dan menemukan solusi yang lebih aplikatif berdasarkan data yang ada. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam mengenai implementasi hukum dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan rekomendasi yang berbasis pada kenyataan yang ada di masyarakat.⁴³

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.⁴⁴

⁴² Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

⁴³ Tushnet, M. (2007). *The Constitution of the United States: A Contextual Approach*. Oxford University Press.

⁴⁴ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Nabire,

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu Penegakan atau implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*) pada peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan hasilnya. Dalam penelitian hukum normatif, penelitian akan dilakukan terhadap dokumen hukum yang bersangkutan dengan para pihak terkait.⁴⁵

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor

2012, hlm. 6.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 201.

67/Pid.B/2024/PN Nab.

- 7) Wawancara yang dilakukan dengan BRIPKA EFER LAMBA NRP. 89090168 selaku Bintara Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres Nabire Polda Papua. serta BRIPKA YUSRING NRP. 86062063 Bintara Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polres Nabire Polda

b. Bahan hukum sekunder

Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan bahan hukum sekunder yang relevan dengan topik kajian, yang diperoleh dari literatur hukum seperti buku-buku hukum, skripsi, tesis, disertasi, serta artikel dalam jurnal-jurnal ilmiah hukum. Seluruh bahan tersebut dipilih secara selektif, khususnya yang membahas isu-isu terkait tindak pidana penganiayaan, guna memperkuat analisis dan argumentasi hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁴⁶. Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *e- books*, maupun sumber dari internet yang berkaitan dengan Putusan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab.

⁴⁶ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Nabire, 2012, hlm. 6.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, menelaah, dan mempelajari bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti praktisi hukum, aparat penegak hukum, serta individu yang terlibat dalam kasus-kasus yang menjadi fokus penelitian, untuk mendapatkan perspektif dan data yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam praktik.

6. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif yang diartikan data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan tentang obyek yang diteliti yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan

berbasis hak asasi manusia.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Berisi tentang tinjauan mengenai :

- a) Tinjauan umum tentang *Restorative Justice*,
- b) Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan,
- c) Tinjauan umum tentang Penghentian Penyidikan, dan,
- d) Tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan dalam hukum islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai :

1. Bagaimana Mekanisme Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Saat Ini?
2. Apa Kelemahannya Dalam Mekanisme Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Saat Ini Dan apa

solusinya dalam mengatasi kelemahan tersebut?

3. Bagaimana Efektifitas Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis *Restorative Justice*?

BAB IV PENUTUP, Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Restoratif Justice

1. Pengertian *Restoratif Justice*

Restoratif Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian akibat tindak pidana, bukan sekadar pada penghukuman pelaku. Pendekatan ini berfokus pada dialog dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan mencapai keadilan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Menurut Mark S. Umbreit, keadilan restoratif didefinisikan sebagai:

“Restorative Justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime.”
(Umbreit, 2000)

(Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”).⁴⁷

⁴⁷ Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology, Second Edition*, Wastview, Colorado, USA, hlm. 332 dan 407-408.

Menurut Daly, konsep keadilan restoratif sebagaimana dikembangkan oleh Umbreit sangat menekankan aspek pemulihan atas dampak kejahatan. Namun, Daly menegaskan bahwa pendekatan tersebut harus diiringi oleh implementasi restitusi, yaitu upaya konkret dalam memulihkan kerugian yang dialami korban, baik secara material maupun emosional. Dalam pandangannya, restitusi menjadi elemen penting dalam menciptakan keadilan yang lebih holistik dan menjadi jalan menuju perdamaian yang sesungguhnya antara korban, pelaku, dan masyarakat.”⁴⁸

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasinya di masa datang⁴⁹.

Menurut Wright, tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi⁵⁰. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif

⁴⁸ Daly, K. (2006). The limits of restorative justice. In D. Sullivan & L. Tiftt (Eds.), *Handbook of Restorative Justice* (pp. 134–145). London: Routledge. diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 10 April 2025, pukul 10.24 wib

⁴⁹ Marshall, T. F. (1999). *Restorative justice: An overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate. diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 10 April 2025, pukul 11.24 wib

⁵⁰ Wright, M. (1996). *Justice for victims and offenders: A restorative response to crime* (2nd ed.). Winchester: Waterside Press. diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 10 April 2025, pukul 11.24 wib

adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan, termasuk di dalamnya ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat.

Menurut United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan yang, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, aparat penegak hukum, serta masyarakat yang lebih luas⁵¹.

Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dalam gerakan keadilan restoratif, *Restorative Justice* didefinisikan sebagai suatu filosofi keadilan yang menekankan pentingnya keterlibatan dan keterkaitan antara pelaku, korban, masyarakat, serta pemerintah dalam menangani kasus-kasus kejahatan maupun kenakalan remaja.⁵²

Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR), *Restorative Justice* adalah suatu teori keadilan yang menekankan pentingnya memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Pendekatan ini dianggap paling efektif ketika semua pihak yang terlibat secara sadar bertemu bersama-sama untuk mendiskusikan cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Proses ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik, tetapi juga berpotensi mentransformasi

⁵¹ United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York: United Nations.

⁵² Dorn, C. (1999). Restorative justice: Philosophical foundations and an international perspective. In G. Bazemore & L. Walgrave (Eds.), *Restorative juvenile justice: Repairing the harm of youth crime* (pp. 41–64). Monsey, NY: Criminal Justice Press.

hubungan sosial dalam masyarakat.⁵³

Dari berbagai pandangan para ahli yang telah dijelaskan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa *Restorative Justice* pada dasarnya adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di luar jalur pengadilan melalui mediasi atau musyawarah. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk mencapai keadilan yang diinginkan oleh semua pihak yang terlibat, yaitu pelaku tindak pidana dan korban, dengan cara menemukan solusi terbaik yang disepakati bersama.

Dalam hal ini, *Restorative Justice* mengandung makna pemulihan atau restorasi keadilan. Setiap pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses musyawarah, dengan fokus pada kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak. Korban tindak pidana berhak menuntut kompensasi atas kerugian yang dialaminya, sementara pelaku tindak pidana memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindakannya kepada korban.

Pendekatan *Restorative Justice* tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta memperbaiki dampak sosial yang timbul akibat tindak pidana tersebut. Proses ini mendorong dialog terbuka antara kedua belah pihak, memungkinkan pelaku untuk menyadari dampak dari tindakannya dan korban untuk mengungkapkan perasaan serta harapan mereka. Dengan

⁵³ Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2, Centre for Justice & Reconciliation*, hlm. 1.

demikian, keadilan yang tercipta tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga reparatif. Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan kedamaian, membangun rasa saling pengertian, dan memfasilitasi rehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Restorative Justice memberikan peluang bagi pelaku untuk bertanggung jawab, memperbaiki diri, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat, sementara korban mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Dengan demikian, keseimbangan dan perdamaian yang lebih langgeng dapat tercapai, dan sistem keadilan dapat berjalan secara lebih manusiawi dan efektif.

1. Konsep dan Karakteristik Keadilan *Restorative Justice*

Keadilan *Restorative Justice* merupakan pendekatan dalam penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan, bukan hukuman. Pendekatan ini berusaha untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindak pidana, melibatkan semua pihak yang terlibat, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat, dalam proses penyelesaian masalah melalui dialog dan kesepakatan bersama. Berikut adalah beberapa konsep dan karakteristik *Restorative Justice* menurut beberapa ahli:

a. Howard Zehr

Menurut Howard Zehr (2002), salah satu tokoh penting dalam pengembangan teori *Restorative Justice*, keadilan restoratif adalah pendekatan yang mengubah fokus peradilan pidana tradisional dari

penghukuman kepada pemulihan. Zehr menekankan bahwa *Restorative Justice* berfokus pada perbaikan hubungan antara pelaku dan korban, serta pemulihan kerugian yang dialami korban. Karakteristik utama yang diungkapkan oleh Zehr adalah:

- Partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat: Pelaku, korban, dan masyarakat harus berpartisipasi dalam proses pemulihan.
- Fokus pada pemulihan kerugian: Tujuan utama *Restorative Justice* adalah untuk memulihkan kerugian, baik material maupun psikologis, yang dialami oleh korban.
- Dialog sebagai dasar penyelesaian: Penyelesaian masalah didasarkan pada dialog terbuka yang melibatkan korban dan pelaku dalam mencari solusi yang adil bagi keduanya⁵⁴.

b. John Braithwaite

Menurut John Braithwaite (1989), *Restorative Justice* bertujuan untuk mengurangi stigma sosial yang dialami oleh pelaku kejahatan dengan cara melibatkan mereka dalam proses penyelesaian masalah. Braithwaite menyatakan bahwa *Restorative Justice* juga berfungsi untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan. Karakteristik *Restorative Justice* menurut Braithwaite adalah:

- Mengurangi efek jangka panjang dari kejahatan: Dengan mengurangi stigma dan memberikan pelaku kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka.

⁵⁴ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

- Pemberdayaan masyarakat: Proses penyelesaian konflik melibatkan masyarakat sebagai bagian dari solusi, memperkuat hubungan sosial, dan meningkatkan keamanan masyarakat.
- Fokus pada rehabilitasi, bukan penghukuman: Braithwaite menekankan bahwa *Restorative Justice* bukan tentang pembalasan, tetapi lebih kepada upaya rehabilitasi dan pemulihan pelaku⁵⁵.

c. Margo S. Frasier

Menurut Margo S. Frasier (1995), keadilan restoratif lebih dari sekadar penyelesaian hukum ia juga tentang pemberdayaan korban.

Frasier mengemukakan bahwa *Restorative Justice* memberi kesempatan kepada korban untuk menyuarakan penderitaan mereka dan mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami. Karakteristik yang digarisbawahi oleh Frasier adalah:

- Memberdayakan korban: Korban diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian masalah dan untuk menuntut pemulihan atas kerugian yang diderita.
- Dialog terbuka antara pelaku dan korban: Proses *Restorative Justice* memungkinkan pelaku untuk menyadari dampak dari perbuatannya terhadap korban dan berkontribusi untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan⁵⁶.

⁵⁵ Braithwaite, J. (1989). *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge University Press.

⁵⁶ Frasier, M. S. (1995). *Restorative Justice: A New Paradigm for Community Justice*. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 39(2), 107-126.

d. Mark Umbreit

- Menurut Mark Umbreit (2001), salah satu pionir dalam penerapan *Restorative Justice* di Amerika Serikat, keadilan restoratif memberikan fokus utama pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan. Umbreit berpendapat bahwa *Restorative Justice* adalah proses yang menyatukan kembali korban dan pelaku untuk mencapai penyelesaian yang memadai, yang tidak hanya menguntungkan korban tetapi juga memberi kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Karakteristik utama dari *Restorative Justice* menurut Umbreit adalah:
 - Fokus pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan: Proses ini bertujuan untuk mengembalikan hubungan yang rusak antara pelaku dan korban.
 - Tanggung jawab pelaku: Pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kerusakan yang mereka timbulkan.
 - Penyelesaian yang saling menguntungkan: Penyelesaian dilakukan dengan cara yang adil, yang menguntungkan kedua belah pihak, bukan hanya hukuman semata⁵⁷.

e. S. M. R. N. P. Wijayanto

Menurut S. M. R. N. P. Wijayanto (2015), *Restorative Justice* adalah

⁵⁷ Umbreit, M. S. (2001). *The Handbook of Restorative Justice*. Routledge.

pendekatan yang sangat cocok untuk diterapkan dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam penyelesaian kasus-kasus yang melibatkan pelaku dengan latar belakang sosial ekonomi yang sulit. Wijayanto menyatakan bahwa *Restorative Justice* dapat membantu mengurangi beban sistem peradilan yang terlalu banyak dengan memberikan penyelesaian alternatif yang lebih efektif. Karakteristik menurut Wijayanto adalah:

- Menyediakan alternatif penyelesaian di luar pengadilan: Proses ini memberi kesempatan kepada pelaku dan korban untuk menyelesaikan masalah tanpa melalui jalur pengadilan.
- Pendekatan yang lebih humanis: *Restorative Justice* menawarkan penyelesaian yang lebih manusiawi, dengan mengutamakan perdamaian dan pemulihan, bukan sekadar hukuman⁵⁸.

Dari pandangan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang mengutamakan pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian melalui dialog dan kesepakatan bersama. Pendekatan ini mengedepankan kesejahteraan, keadilan, dan rehabilitasi bagi semua pihak, serta memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahannya,

⁵⁸ Wijayanto, S. M. R. N. P. (2015). *Restorative Justice: Konsep dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, 22(3), 312-328.

sementara korban diberdayakan untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami.

2. Dasar Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana

Secara normatif, mekanisme mediasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia⁵⁹ dan *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2⁶⁰. Kendati demikian, Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengambil inisiatif untuk mengadopsi pendekatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui penerbitan sejumlah regulasi internal, salah satunya adalah penerapan *Restorative Justice* dalam praktik mediasi kepolisian⁶¹.

a. Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR)

Surat Kapolri ini memberikan arahan terkait pelaksanaan

⁵⁹ Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

⁶⁰ Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

⁶¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009). *Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Konsep Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Jakarta: Mabes Polri.

penyelesaian perkara pidana ringan yang bersifat non-litigatif melalui konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Adapun prinsip-prinsip utama dalam penerapan ADR yang ditegaskan dalam surat tersebut antara lain:

- (1) Penanganan perkara pidana yang mengandung kerugian materiil dalam jumlah kecil dapat diarahkan penyelesaiannya melalui mekanisme ADR.
- (2) Penyelesaian melalui ADR harus didasarkan pada kesepakatan sukarela antara para pihak yang berperkara; apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian tetap dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- (3) Pendekatan ADR harus mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat serta melibatkan elemen masyarakat sekitar, termasuk perangkat lingkungan seperti RT dan RW.
- (4) Pelaksanaan ADR harus tetap menghormati norma hukum, nilai-nilai sosial dan adat setempat, serta menjunjung tinggi asas keadilan bagi semua pihak.
- (5) Ditekankan pula pentingnya pemberdayaan fungsi Polisi Masyarakat (Polmas) dan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dalam mengidentifikasi perkara-perkara dengan kerugian kecil yang layak diselesaikan melalui ADR.
- (6) Perkara yang telah berhasil diselesaikan melalui ADR diharapkan tidak lagi diproses lebih lanjut secara hukum, guna menghindari

tindakan yang kontra-produktif terhadap prinsip-prinsip Polmas⁶².

- b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman *Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*

Dalam peraturan ini, *Restorative Justice* dimaknai sebagai bagian dari strategi pemolisian masyarakat (*community policing*) dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*kamtibmas*). Salah satu pendekatan yang digunakan adalah konsep *problem solving*, yakni suatu proses pemecahan masalah sosial dan kriminal secara menyeluruh melalui tahapan identifikasi permasalahan, analisis, penyusunan alternatif solusi, serta evaluasi efektivitas dari solusi yang dipilih⁶³. Penanganan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada penegakan hukum secara represif (misalnya penangkapan), tetapi juga mempertimbangkan pendekatan preventif dan persuasif demi terciptanya rasa aman dan harmonis di lingkungan masyarakat⁴.

3. Model Sistem Pendekatan Restoratif⁶⁴

Penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana tidak akan dapat terwujud secara optimal tanpa adanya pembangunan model

⁶² Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009). *Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Konsep Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Jakarta: Mabes Polri.

⁶³ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶⁴ Rufinus Hotmalana Hutaauruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 141-145.

struktural yang mengintegrasikan paradigma restoratif ke dalam sistem hukum pidana sebagai suatu alternatif yang sah dan dapat diandalkan. Dalam konteks ini, Van Ness mengemukakan berbagai bentuk sistem pendekatan restoratif yang dapat dijadikan kerangka kerja untuk membangun sistem yang lebih partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada pemulihan.

a. *Unified System*

Model ini berangkat dari kesadaran masyarakat akan pentingnya kesetaraan dalam sistem hukum serta merespons kritik Nils Christie terkait “perampasan konflik” oleh negara dari tangan para pihak yang sebenarnya paling terdampak oleh tindak pidana. *Unified system* memposisikan pendekatan restoratif sebagai pengganti utama bagi sistem peradilan pidana konvensional. Dengan demikian, seluruh proses penyelesaian perkara dipusatkan pada mekanisme dialog, pemulihan, dan kesepakatan bersama, sehingga tidak lagi bergantung pada sistem penghukuman yang bersifat retributif⁶⁵.

b. *Dual Track System*

Dalam model ini, sistem *Restorative Justice* dan sistem peradilan pidana konvensional berjalan secara berdampingan. Keduanya disediakan sebagai jalur alternatif yang dapat dipilih oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Jika para pihak setuju untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan restoratif, maka proses

⁶⁵ Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2006). *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice* (4th ed.). Anderson Publishing.

tersebut menjadi jalur utama. Namun, apabila konsensus tidak tercapai, proses akan tetap dilanjutkan melalui mekanisme peradilan formal⁶⁶. Model ini mengedepankan fleksibilitas dan partisipasi aktif, sebagaimana tercermin dalam sistem peradilan di Jepang yang mengadopsi struktur dua jalur: sistem formal yang sejajar dengan pendekatan restoratif sebagai pendamping utama dalam penyelesaian kasus.

c. *Safeguard System*

Model *safeguard* dirancang untuk menjadikan pendekatan restoratif sebagai instrumen utama dalam menangani tindak pidana, yang secara bertahap menggantikan dominasi sistem peradilan pidana konvensional. Namun demikian, sistem ini tetap mempertahankan ruang bagi peradilan formal untuk menangani jenis-jenis kasus tertentu yang memerlukan kejelasan status hukum, pertanggungjawaban secara yuridis, atau pengambilan tindakan koersif demi perlindungan masyarakat⁶⁷. Dalam kerangka ini, pendekatan restoratif berlaku secara umum, tetapi bersifat selektif terhadap kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana berat atau kejahatan yang menimbulkan risiko tinggi terhadap keamanan publik.

d. *Hybrid System*

Pada model *hybrid*, sistem peradilan pidana tetap digunakan untuk menentukan kesalahan atau *pembuktian* tindak pidana. Namun,

⁶⁶ Christie, N. (1977). *Conflicts as Property*. The British Journal of Criminology, 17(1), 1–15.

⁶⁷ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.

setelah tahap penetapan bersalah, pendekatan restoratif dapat digunakan dalam proses penentuan sanksi. Dengan demikian, *Restorative Justice* berperan dalam proses pasca-adjudikasi dengan tujuan merehabilitasi pelaku dan memulihkan korban melalui mekanisme partisipatif⁶⁸. Sistem ini memandang pendekatan restoratif dan retributif bukan sebagai dua kutub yang berlawanan, melainkan sebagai komponen normatif yang saling melengkapi dalam sistem peradilan pidana modern.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah *tindak pidana* dalam Bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *strafbaar feit*, yang secara etimologis terdiri atas tiga unsur kata, yakni *straf* yang berarti pidana atau hukuman, *baar* yang berarti dapat atau boleh, dan *feit* yang berarti perbuatan, peristiwa, pelanggaran, atau tindakan. Dengan demikian, *strafbaar feit* dapat dimaknai sebagai perbuatan yang dapat dikenai pidana. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, istilah *tindak pidana* digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, perlu dicatat bahwa KUHP sendiri tidak memberikan definisi eksplisit mengenai makna dari *strafbaar feit* tersebut. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata

⁶⁸ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

delictum.

Dalam pandangan Sudarsono, delik dipahami sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Delik merupakan inti dari hukum pidana karena menjadi dasar bagi penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan⁶⁹.

Lebih lanjut, Sudarsono menekankan bahwa setiap delik harus memenuhi unsur-unsur tertentu, yakni adanya perbuatan manusia, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, adanya kesalahan atau *schuld*, serta kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut secara hukum. Unsur-unsur ini menjadi dasar untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, tidak setiap perbuatan yang tampaknya menyimpang dari norma sosial secara otomatis tergolong delik, kecuali telah ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Pemahaman terhadap delik menjadi penting karena berfungsi sebagai batasan normatif antara tindakan yang dapat dihukum dan yang tidak. Dalam sistem hukum pidana modern, asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine lege*) menjadi prinsip fundamental yang mengharuskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dihukum apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Prinsip ini tidak hanya melindungi hak asasi pelaku, tetapi juga menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga

⁶⁹ Sudarsono. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Rineka Cipta.

negara.

Dalam literatur hukum pidana, istilah *delik* sering digunakan oleh para akademisi dan praktisi sebagai padanan dari perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Namun demikian, dalam perumusan peraturan perundang-undangan, pembentuk undang-undang cenderung menggunakan istilah *peristiwa pidana*, *perbuatan pidana*, atau *tindakan pidana* untuk merujuk pada hal yang sama⁷⁰. Perbedaan penggunaan istilah ini mencerminkan adanya variasi pendekatan antara teori hukum pidana dan kebijakan legislasi dalam mengkonstruksi norma pidana.

Berkenaan dengan definisi tindak pidana, para ahli hukum memiliki pendapat yang bervariasi tergantung pada sudut pandang dan pendekatan yang digunakan. Definisi tersebut umumnya mengacu pada perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum pidana, mengandung unsur kesalahan, dan diancam dengan sanksi pidana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan⁷¹. Pemahaman atas pengertian tindak pidana menjadi penting untuk membedakan antara perbuatan yang hanya melanggar norma sosial dan perbuatan yang benar-benar memiliki konsekuensi yuridis. Rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli hukum, sebagai berikut :

Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah *peristiwa pidana* secara resmi

⁷⁰ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁷¹ Simons, W.F. (1992). *Hukum Pidana*. (Terjemahan dari *Het Strafrecht*) (Edisi revisi). Jakarta: Erlangga.

pernah digunakan dalam perundang-undangan formal Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 Pasal 12 ayat (1). Istilah tersebut, secara substansial, merujuk pada suatu kejadian yang dapat disebabkan baik oleh tindakan manusia maupun oleh peristiwa alamiah⁷². Dengan demikian, pengertian *peristiwa pidana* tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh manusia, melainkan juga mencakup situasi yang memiliki konsekuensi hukum pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu dalam hukum pidana positif..

Teguh Prasetyo mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Istilah *perbuatan* dalam konteks ini mencakup baik tindakan aktif (komisif) maupun tindakan pasif (omisif), sehingga ruang lingkup tindak pidana tidak terbatas pada aksi nyata, tetapi juga termasuk kelalaian atau pembiaran terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi⁷³.

Sementara itu, Jan Rummelink memberikan perspektif yang lebih sosiologis terhadap tindak pidana. Ia menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perilaku yang, dalam suatu waktu dan dalam konteks budaya tertentu, dianggap tidak dapat ditoleransi dan karenanya harus dikoreksi melalui mekanisme yang disediakan oleh hukum⁷⁴. Definisi ini

⁷² Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 33.

⁷³ Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 67.

⁷⁴ Rummelink, J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia* (Terj. Tristram Moeliono). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 41.

menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap norma hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Pompe memberikan definisi teoretis mengenai tindak pidana sebagai suatu pelanggaran terhadap norma hukum atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dilakukan dengan atau tanpa kesengajaan oleh seseorang, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku dipandang perlu demi menjaga ketertiban hukum dan menjamin kepentingan umum⁷⁵. Definisi ini menekankan pentingnya perlindungan atas keteraturan sosial sebagai landasan keberadaan sistem hukum pidana.

Dari berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya dilarang dan diancam dengan pidana, serta dilakukan oleh subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Unsur tanggung jawab pidana menjadi komponen penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak⁷⁶.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasikan tindak pidana menjadi dua jenis, yaitu kejahatan (*daderstrafrecht*) yang diatur dalam Buku II, dan

⁷⁵ Pompe, W. (2005). *Rangkuman Kuliah Hukum Pidana*. (Terj. Arief, B.N.). Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 65.

⁷⁶ Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 68.

pelanggaran (*overtredingen*) yang termuat dalam Buku III. Kejahatan umumnya merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai moral dan sosial secara lebih serius, sehingga ancaman pidananya pun lebih berat. Sebaliknya, pelanggaran lebih bersifat administratif atau teknis dengan sanksi yang relatif ringan⁷⁷.

Satochid Hoesein memberikan penekanan pada unsur-unsur yang harus ada dalam suatu tindak pidana, yakni: perbuatan tersebut harus merupakan tindakan manusia; perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan; dan pelaku perbuatan dapat dipersalahkan secara hukum atas perbuatannya tersebut⁷⁸. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak semua tindakan yang merugikan atau menyimpang dari norma sosial dapat secara otomatis dikategorikan sebagai tindak pidana.

Sementara itu, Andi Zainal Abidin lebih memilih penggunaan istilah delik untuk menggambarkan konsep tindak pidana. Ia mengemukakan bahwa istilah delik bersifat universal, ringkas, dan netral, serta mampu mencakup seluruh bentuk perbuatan pidana termasuk yang dilakukan oleh badan hukum atau subjek non-pribadi lainnya. Selain itu, istilah delik dianggap lebih fleksibel dan tidak menimbulkan kejanggalan sebagaimana istilah “peristiwa pidana” yang dinilai kurang tepat secara terminologis⁷⁹.

Dalam pandangan Teguh Prasetyo, suatu perbuatan dapat dikatakan

⁷⁷ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54–55.

⁷⁸ Satochid, H. (1980). *Hukum Pidana dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, hlm. 74.

⁷⁹ Abidin, A. Z. (1984). *Hukum Pidana Bagian Umum*. Jakarta: Dian Rakyat, hlm. 92.

sebagai tindak pidana apabila memenuhi tiga syarat utama, yaitu: (1) merupakan perbuatan manusia, (2) dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan, serta (3) dilakukan oleh pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum⁸⁰. Ketiga unsur ini membentuk fondasi penting dalam perumusan norma pidana dan penerapan sanksi dalam sistem peradilan pidana.

Perbedaan penggunaan istilah dalam menjelaskan strafbaar feit atau tindak pidana oleh para ahli mencerminkan adanya keberagaman pendekatan dalam memahami konsep dasar hukum pidana. Masing-masing istilah dan definisi didasari oleh sudut pandang teoretis dan praktis yang rasional, yang berkembang seiring dengan dinamika sosial, kebutuhan hukum, dan struktur sistem peradilan yang berlaku.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana.

Setiap tindak pidana yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) umumnya terdiri atas unsur-unsur tertentu yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tersebut secara umum diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan erat dengan keadaan batin pelaku, sedangkan unsur objektif merujuk pada sifat dan kondisi dari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya dalam dunia luar.

Menurut P.A.F. Lamintang, unsur-unsur subjektif dalam tindak

⁸⁰ Prasetyo, T. (2010). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 69.

pidana mencakup berbagai bentuk sikap batin pelaku yang melekat pada perbuatan pidana tersebut. Beberapa unsur subjektif yang dijelaskan oleh Lamintang antara lain:

- (a) adanya kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*);
- (b) maksud atau *voornemen* sebagaimana dipersyaratkan dalam tindak pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- (c) ragam maksud atau *oogmerk* yang terdapat dalam tindak pidana seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan;
- (d) unsur perencanaan terlebih dahulu (*voorbedachteraad*) dalam tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; serta
- (e) adanya rasa takut yang dijadikan dasar perumusan dalam tindak pidana tertentu, misalnya dalam Pasal 308 KUHP⁸¹.

Sementara itu, Adami Chazawi menguraikan unsur-unsur objektif sebagai bagian yang berkaitan dengan keadaan faktual yang melekat pada perbuatan pelaku atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Unsur objektif ini meliputi:

- (a) sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dari perbuatan tersebut;
- (b) kualitas khusus dari pelaku, seperti status sebagai pejabat publik yang dapat menjadi syarat khusus dalam tindak pidana jabatan; dan
- (c) hubungan kausalitas, yaitu keterkaitan antara perbuatan sebagai sebab dan timbulnya akibat tertentu dalam realitas hukum⁸².

⁸¹ Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 148–149.

⁸² Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 33–35.

Lebih lanjut, unsur-unsur tindak pidana tidak hanya ditentukan oleh ketentuan normatif yang terdapat didalam KUHP, tetapi juga dianalisis dan dikembangkan secara teoritis oleh para ahli hukum pidana. Pendekatan teoritis ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap struktur delik, baik dari sisi formil maupun materiil. Dalam perspektif ini, unsur-unsur subjektif dan objektif menjadi dasar terpenting dalam menilai terpenuhinya elemen delik, serta dapat menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan memahami kedua kelompok unsur tersebut secara komprehensif, aparat penegak hukum dapat melakukan penilaian yang tepat terhadap ada atau tidaknya suatu tindak pidana, sekaligus memberikan dasar rasional dalam proses pembuktian di persidangan. Oleh karena itu, analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menjadi refleksi terhadap asas legalitas dan prinsip keadilan dalam hukum pidana.

3. Jenis Tindak Pidana

Penggolongan atau klasifikasi jenis tindak pidana merupakan hal yang penting dalam kajian hukum pidana. Pembagian atau penggolongan ini tidak hanya ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga berkembang dalam doktrin hukum pidana. Dalam konteks hukum positif Indonesia, KUHP membedakan dua jenis tindak pidana secara garis besar, yaitu kejahatan (*misdrijven*) sebagaimana termuat dalam Buku II, dan

pelanggaran (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku III KUHP⁸³. Kejahatan umumnya merupakan perbuatan yang dinilai lebih serius karena melanggar nilai-nilai fundamental dalam masyarakat, sedangkan pelanggaran bersifat administratif atau teknis dengan konsekuensi hukum yang lebih ringan.

Di samping pembagian tersebut, dalam doktrin hukum pidana juga dikenal berbagai kategori tindak pidana lainnya, yang disusun berdasarkan kriteria tertentu. Salah satu pembagian tersebut adalah antara delik formal dan delik materil. Delik formal adalah tindak pidana yang dianggap selesai pada saat perbuatan yang dilarang dilakukan, terlepas dari apakah akibat yang dilarang telah timbul. Contohnya adalah tindak pidana pencurian, yang selesai pada saat benda diambil secara melawan hukum. Sebaliknya, delik materil baru dianggap selesai apabila akibat dari perbuatan tersebut benar-benar terjadi, seperti dalam pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP, di mana pelaku baru dapat dihukum apabila akibat berupa kematian benar-benar terjadi⁸⁴.

Jenis lain adalah *opzettelijke delicten* (delik yang disengaja) dan *culpoze delicten* (delik karena kealpaan atau kelalaian). *Opzettelijke delicten* dilakukan dengan kesengajaan, yang dalam hukum pidana diklasifikasikan menjadi tiga bentuk:

- (1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu pelaku

⁸³ Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54–56.

⁸⁴ Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 187–190.

menghendaki akibat dari tindakannya;

- (2) kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu pelaku mengetahui bahwa akibat pasti akan terjadi meskipun bukan tujuannya; dan
- (3) kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*), yaitu pelaku menyadari bahwa akibat mungkin terjadi namun tetap melanjutkan perbuatannya⁸⁵.

Selanjutnya, dikenal pula perbedaan antara *gewone delicten* (delik biasa) dan *klachtdelicten* (delik aduan). *Gewone delicten* dapat diproses tanpa adanya pengaduan dari korban, seperti pembunuhan dan pencurian umum. Sedangkan *klachtdelicten* memerlukan pengaduan terlebih dahulu agar dapat diproses secara hukum. *Klachtdelicten* dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu *absoluut klachtdelicten* (aduan absolut), seperti dalam kasus perzinahan, dan *relatief klachtdelicten* (aduan relatif), seperti pencurian dalam lingkungan keluarga, yang mensyaratkan adanya hubungan pribadi antara pelaku dan korban serta pengaduan secara spesifik terhadap pelaku⁸⁶.

Jenis tindak pidana berikutnya adalah *delicta commissionis* (delik komisi) dan *delicta omissionis* (delik omisi). Delik komisi adalah tindak pidana karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti dalam kasus pemalsuan, pencurian, atau pemerkosaan. Sementara itu, delik omisi adalah tindak pidana karena tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum,

⁸⁵ Simons, W.F. (1992). *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, hlm. 84–85.

⁸⁶ Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 76–79.

seperti tidak memenuhi kewajiban hadir sebagai saksi atau menimbulkan kegaduhan dalam persidangan⁸⁷.

Selain pembagian-pembagian tersebut, dalam berbagai literatur hukum pidana juga ditemukan klasifikasi lain, seperti delik biasa dan delik politik, delik umum dan delik khusus, serta delik individu dan delik korporasi. Masing-masing klasifikasi ini memiliki karakteristik tersendiri yang penting untuk dipahami dalam konteks penerapan dan penegakan hukum pidana secara tepat.

Delik biasa (*gewone delicten*) umumnya mencerminkan pelanggaran terhadap kepentingan individu atau masyarakat secara umum, seperti pencurian, pembunuhan, atau penipuan. Sementara itu, delik politik merupakan tindak pidana yang dilakukan terhadap atau berkaitan dengan kepentingan negara atau kekuasaan pemerintah, seperti makar, penghasutan terhadap penguasa, dan spionase. Penanganan terhadap delik politik cenderung bersifat lebih sensitif karena menyangkut stabilitas negara dan ketertiban umum. Oleh sebab itu, penuntutan delik politik sering kali dipengaruhi oleh kebijakan politik yang berlaku di suatu negara dalam kurun waktu tertentu⁸⁸.

Selanjutnya, dikenal pula perbedaan antara delik umum dan delik khusus. Delik umum berlaku bagi setiap orang tanpa memandang status atau kedudukan tertentu, sedangkan delik khusus hanya dapat dilakukan oleh

⁸⁷ Andi Hamzah. (2005). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 109–111.

⁸⁸ Andi Hamzah. (2005). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 115–118.

subjek hukum dengan kualifikasi tertentu, seperti pegawai negeri, pejabat publik, atau anggota militer. Misalnya, tindak pidana penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh aparat yang memiliki kekuasaan formal. Selain itu, dalam konteks hukum pidana modern, muncul pula klasifikasi delik individu dan delik korporasi, di mana korporasi sebagai badan hukum juga dapat dijadikan subjek hukum pidana apabila memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai dengan doktrin *strict liability* atau *vicarious liability*⁸⁹. Pemahaman atas klasifikasi ini menjadi sangat relevan dalam era kontemporer, di mana pelanggaran hukum tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi juga oleh entitas hukum kolektif.

C. Tinjauan Umum Tentang Penghentian Penyidikan

Penyidikan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana, yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukannya. Namun, dalam praktiknya, tidak semua proses penyidikan selalu berlanjut hingga tahap penuntutan. Dalam kondisi tertentu, hukum memperbolehkan dilakukan penghentian penyidikan sebagai bagian dari diskresi hukum yang melekat pada kewenangan penyidik⁹⁰.

Penghentian penyidikan diatur secara eksplisit dalam Pasal 109 ayat (2)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Berdasarkan

⁸⁹ Muladi & Arief, B. N. (1998). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Alumni, hlm. 23–30.

⁹⁰ Yahya Harahap. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 213–214.

ketentuan tersebut, penyidik dapat menghentikan penyidikan suatu perkara apabila ditemukan alasan-alasan hukum tertentu, yaitu: (1) tidak terdapat cukup bukti, (2) peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, atau (3) penyidikan dihentikan demi hukum, misalnya karena tersangka meninggal dunia, perkara kedaluwarsa, atau *ne bis in idem*⁹¹. Ketiga alasan tersebut bersifat limitatif dan menjadi dasar utama untuk menghentikan proses penyidikan secara sah dan sesuai prosedur.

Secara yuridis, penghentian penyidikan harus diberitahukan secara resmi kepada penuntut umum, tersangka, dan pelapor. Hal ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi proses peradilan pidana serta memberikan ruang bagi pelapor untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme praperadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP⁹². Praperadilan menjadi forum kontrol terhadap potensi penyalahgunaan wewenang penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan, sehingga menjamin perlindungan hukum bagi korban dan masyarakat pencari keadilan.

Dari sudut pandang doktrin, penghentian penyidikan tidak boleh dimaknai sebagai bentuk impunitas atau upaya menghindari proses hukum. Sebaliknya, penghentian ini merupakan bagian dari mekanisme pembatasan dalam hukum acara pidana untuk mencegah kriminalisasi yang tidak berdasar atau proses hukum yang tidak efisien. Oleh karena itu, penyidik dituntut untuk bertindak objektif, profesional, dan proporsional dalam mengambil keputusan

⁹¹ Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.

⁹² Simorangkir, J.C.T., & Sitompul, W. (1995). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 248.

penghentian penyidikan⁹³.

Dalam praktiknya, penghentian penyidikan sering kali menimbulkan persoalan hukum, terutama ketika masyarakat menilai terdapat ketidakadilan dalam proses penghentian penyidikan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan pidana untuk terus memperkuat pengawasan terhadap keputusan penghentian penyidikan, baik melalui lembaga pengawas internal maupun mekanisme yudisial seperti praperadilan. Hal ini sejalan dengan prinsip *due process of law* yang menjunjung tinggi asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, keputusan untuk menghentikan penyidikan seringkali diwarnai dinamika antara aspek hukum dan non-hukum. Tidak jarang, penghentian penyidikan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat apabila dianggap sebagai bentuk intervensi atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan penghentian penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara normatif, baik dari aspek substansi hukum, prosedural, maupun dari sudut etika penegakan hukum⁹⁴. Profesionalitas dan integritas penyidik sangat diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap asas *equality before the law*.

Dalam konteks hubungan antara penyidik dan jaksa penuntut umum, penghentian penyidikan juga harus dikomunikasikan secara efektif dan tepat.

Sesuai prinsip koordinasi dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated*

⁹³ Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, hlm. 134–135.

⁹⁴ Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Jakarta: Politeia, hlm. 231.

criminal justice system), jaksa sebagai pengendali perkara (dominus litis) memiliki kepentingan langsung terhadap kelanjutan atau penghentian penyidikan. Penyidik wajib memberi pemberitahuan secara tertulis kepada penuntut umum apabila penyidikan dihentikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, "Penyidik berwenang menghentikan penyidikan jika tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum". Hal ini menjadi penting untuk menjaga sinergi dan efisiensi antar lembaga penegak hukum dalam menangani perkara pidana⁹⁵.

Selain itu, hak korban atau pelapor terhadap penghentian penyidikan juga mendapat perhatian dalam KUHAP. Ketika pelapor merasa keberatan atas penghentian penyidikan, ia berhak mengajukan permohonan praperadilan ke pengadilan negeri sesuai Pasal 77 KUHAP. Dalam forum ini, hakim akan menilai apakah keputusan penghentian penyidikan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Putusan praperadilan bersifat mengikat dan dapat memerintahkan penyidik untuk melanjutkan proses penyidikan apabila penghentian dinyatakan tidak sah secara hukum⁹⁶. Mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen checks and balances dalam proses penegakan hukum pidana.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, penghentian penyidikan dapat juga dilihat sebagai bentuk pelaksanaan asas oportunitas secara terbatas.

⁹⁵ Marwan, M., & Jimmy, P. (2009). *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 248.

⁹⁶ Yahya Harahap. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 221.

Meskipun sistem hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas secara umum, tetapi dalam hal tertentu, asas oportunitas juga diberlakukan secara terbatas demi kepentingan umum atau alasan kemanusiaan. Contohnya dapat dilihat dalam kebijakan *Restorative Justice*, di mana aparat penegak hukum dapat menghentikan penyidikan atas dasar perdamaian antara pelaku dan korban untuk mewujudkan keadilan yang lebih berorientasi pada pemulihan⁹⁷.

Dengan berkembangnya pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana, penghentian penyidikan tidak lagi semata-mata dilihat sebagai bentuk penghentian proses hukum, tetapi juga sebagai jalan menuju keadilan yang lebih restoratif. Oleh karena itu, regulasi dan pelaksanaan penghentian penyidikan perlu diarahkan agar selaras dengan prinsip keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Dalam konteks inilah, penting bagi pembaruan KUHAP mendatang untuk secara eksplisit mengatur prosedur, batasan, dan pengawasan terhadap penghentian penyidikan agar tidak disalahgunakan dan tetap berpihak pada nilai-nilai keadilan⁹⁸.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Islam.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana penganiayaan (*jarīmah al-īdhā*) dikategorikan sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia,

⁹⁷ Muladi. (2002). *Kebijakan Kriminal*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 165–166.

⁹⁸ Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 152.

khususnya hak atas keselamatan jiwa dan integritas fisik. Sanksi yang dikenakan terhadap pelaku penganiayaan terbagi menjadi tiga bentuk utama, yaitu *qisās* (pembalasan setimpal), *diyāt* (kompensasi berupa denda), dan *ta'zīr* (hukuman diskresioner hakim). Masing-masing bentuk hukuman diberlakukan berdasarkan tingkat kesengajaan, alat yang digunakan, niat pelaku, serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Pengaturan ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan semata, melainkan juga mencerminkan dimensi preventif dan edukatif dalam rangka mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban masyarakat, dan melindungi hak-hak korban. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan asas *maslahah* (kemanfaatan umum) dan *maqāṣid al-syarī'ah*, yang menekankan pada perlindungan lima tujuan utama syariat, yaitu agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*)⁹⁹.

1. Hukuman Pokok: Qisās

Qisās merupakan bentuk hukuman pokok dalam kasus penganiayaan yang dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerusakan fisik permanen. Dasarnya terdapat dalam firman Allah SWT: QS. Al- Mā'idah [5]: 45.

⁹⁹ Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t), Jilid I, hlm. 286.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ
وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

"Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisās-nya..."¹⁰⁰

Kesengajaan di sini mencakup tindakan yang diarahkan secara langsung untuk mencederai korban, menggunakan alat yang lazim menyebabkan luka. Namun, jika penganiayaan terjadi dalam konteks permainan, pembelajaran, atau menggunakan alat yang secara umum tidak membahayakan, maka para *fuqahā'* berbeda pendapat mengenai penerapan *qisās* ada yang tetap memberlakukannya, sementara yang lain tidak¹⁰¹.

2. Hukuman Pengganti: Diyāt

Apabila pelaksanaan *qisās* terhalang karena faktor hukum atau

¹⁰⁰ QS. al-Mā'idah [5]: 45.

¹⁰¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 73–74.

pemaafan dari korban/ahli waris, maka *diyāt* berlaku sebagai hukuman pengganti. Selain itu, *diyāt* juga diberlakukan sebagai hukuman utama dalam kasus penganiayaan yang mendekati unsur kesengajaan (*shibh al-'amd*) maupun karena kelalaian (*khaṭa'*)¹⁰².

a. *Diyāt* dalam Kasus Luka Berat

- Luka hingga terlihat tulang: 5 ekor unta.
- Patah tulang: 10 ekor unta.
- Tulang bergeser: 15 ekor unta.
- Luka membuka tengkorak: $\frac{1}{3}$ dari diyat penuh.
- Luka hingga ke otak: $\frac{1}{3}$ dari diyat penuh.

Contoh kumulatif: *apabila* luka terjadi secara berturut-turut (tulang terlihat, patah, bergeser, membuka tengkorak), maka total *diyāt* adalah 48 ekor unta¹⁰³.

b. *Diyāt* dalam Kasus Anggota Tubuh

- Mata: 100 unta untuk dua, 50 untuk satu.
- Telinga: 100 untuk dua, 50 untuk satu.
- Hidung: 100 unta.
- Bibir: 100 untuk dua, 50 untuk satu.
- Lidah: penuh jika rusak total, proporsional jika sebagian.
- Gigi: 5 unta per gigi.
- Tangan: 50 per tangan.

¹⁰² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 321.

¹⁰³ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7, hlm. 78–80.

- Kaki: 50 per kaki.
- Zakar: dua kali diyāt penuh.
- Pelir: ½ untuk satu, penuh untuk dua.
- Payudara: 100 untuk dua, 50 untuk satu.
- Farji: 100 unta.

c. Diyāt dalam Luka Ringan

Dalam luka ringan seperti lecet, luka berdarah, atau tidak sampai tulang, nilai *diyāt* ditentukan oleh hakim berdasarkan kedalaman luka dan prinsip proporsionalitas dibandingkan dengan luka berat¹⁰⁴.

3. Hukuman Diskresioner: Ta'zīr

Ta'zīr adalah bentuk hukuman yang diberikan oleh hakim untuk pelanggaran yang tidak memenuhi syarat pemberlakuan *hudūd* atau *qisās*. Hukuman ini bersifat edukatif dan korektif.

- Menurut Imam Mālik, *ta'zīr* dapat diberikan bersamaan dengan *qisās* karena memiliki dimensi sosial (*ḥaqq al-jamā'ah*)¹⁰⁵.
- Imam Abū Ḥanīfah, al-Shāfi'ī, dan Aḥmad bin Ḥanbal memperbolehkan *ta'zīr* bagi pelaku residivis, termasuk dalam pelanggaran *hudūd*, sebagai bentuk penegakan efek jera¹⁰⁶.

¹⁰⁴ Ibnu Qudāmah, *al-Mughnī*, Jilid 8 (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, t.t), hlm. 558.

¹⁰⁵ Mālik ibn Anas, *al-Muwatta'*, ed. Muhammad Fuad Abdul Baqi (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 304.

¹⁰⁶ Abū Ḥanīfah, *al-Fiqh al-Akbar*, diterjemahkan oleh Hamid Fahmy Zarkasyi (Jakarta: Gema

- Sebagian ulama memperluas penerapan *ta'zīr* pada penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan luka permanen, seperti pemukulan dengan tangan kosong atau tongkat¹⁰⁷.



Insani, 2000), hlm. 102.

¹⁰⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm. 373.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Saat Ini

Penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana, termasuk penganiayaan, merupakan bagian dari kewenangan penyidik yang diatur secara normatif dalam hukum acara pidana Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penyidik dapat menghentikan penyidikan apabila berdasarkan hasil penyidikan: (a) tidak ditemukan cukup bukti; (b) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau (c) penyidikan dihentikan demi hukum karena alasan tertentu, seperti *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau perkara telah *deluwarsa*.¹⁰⁸

Tindak pidana penganiayaan sebagai delik biasa (bukan delik aduan), pada prinsipnya tetap harus ditindaklanjuti meskipun tanpa adanya pengaduan dari korban. Hal ini karena pelanggaran terhadap integritas fisik seseorang merupakan bentuk ancaman terhadap ketertiban umum, sehingga negara berkepentingan untuk memprosesnya. Namun demikian, dalam praktik peradilan, penghentian penyidikan masih dapat terjadi karena alasan yuridis formal maupun material. Beberapa di antaranya adalah tidak terpenuhinya syarat minimal dua alat bukti, kekeliruan dalam mengklasifikasi

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 109 ayat (2).

peristiwa hukum, atau karena terdapat alasan pemaaf dan pembenar menurut hukum pidana¹⁰⁹.

Dalam aspek yuridis formal, penghentian penyidikan dapat didasarkan pada prinsip demi hukum. Misalnya, apabila tersangka meninggal dunia sebelum proses peradilan dimulai, maka sesuai dengan asas *lex neminem cogit ad vana* (hukum tidak memaksa untuk melakukan hal yang sia-sia), penyidikan harus dihentikan. Begitu pula dalam hal perkara yang sama telah memiliki kekuatan hukum tetap (*nebis in idem*), maka tidak dapat lagi dilakukan penyidikan ulang, karena hal itu bertentangan dengan asas kepastian hukum.¹¹⁰

Sementara itu, secara material, penghentian penyidikan dapat terjadi apabila penyidik menemukan bahwa peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. Contohnya, dalam kasus penganiayaan ringan yang dilakukan dalam rangka pembelaan diri secara proporsional (*noodweer*), penyidik dapat menyimpulkan bahwa tidak terdapat unsur melawan hukum dalam perbuatan tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 KUHP tentang alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan.¹¹¹

Namun demikian, diskresi penyidik untuk menghentikan perkara tetap

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 115.

¹¹⁰ Lilik Mulyadi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Acara Pidana dalam Praktik Peradilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 239.

¹¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya* (Bogor: Politeia, 2023), hlm. 111.

harus dibatasi oleh prinsip akuntabilitas dan proporsionalitas. Penghentian penyidikan harus disertai bukti objektif yang memadai dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selain itu, penyidik wajib memberitahukan secara tertulis kepada penuntut umum dan pelapor. Apabila pelapor tidak menerima keputusan tersebut, maka ia berhak mengajukan praperadilan untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP.¹¹²

Dalam praktiknya, Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab memberikan contoh penting mengenai dinamika penghentian dan pembukaan kembali penyidikan dalam perkara penganiayaan. Dalam perkara ini, penyidik awalnya menghentikan penyidikan atas dasar tidak cukup bukti dan adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Namun setelah korban mengajukan keberatan dan dilakukan gelar perkara ulang, penyidik bersama dengan kejaksaan memutuskan untuk melanjutkan proses hukum hingga ke tahap penuntutan. Dalam putusannya, majelis hakim menegaskan bahwa perdamaian tidak serta-merta menghapuskan proses pidana karena penganiayaan merupakan delik biasa yang tetap harus diproses demi kepentingan umum.¹¹³

Studi kasus tersebut menegaskan bahwa penghentian penyidikan harus dilandasi alasan hukum yang objektif dan tidak dapat semata-mata bergantung pada kehendak para pihak. Mekanisme pengawasan internal

¹¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 202.

¹¹³ Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab, hlm. 4–10.

maupun eksternal, seperti gelar perkara dan praperadilan, menjadi sarana untuk memastikan bahwa tindakan penghentian penyidikan tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan bagi korban.

Lebih lanjut, gelar perkara menjadi forum penting untuk menguji kelayakan penghentian penyidikan secara substansial dan prosedural. Dalam forum ini, penyidik tidak hanya mempertanggungjawabkan hasil penyidikannya kepada atasannya, tetapi juga kepada penuntut umum sebagai pengendali perkara (*dominus litis*). Keterlibatan kejaksaan dalam gelar perkara berperan sebagai check and balance untuk mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan atau intervensi eksternal yang dapat memengaruhi independensi proses hukum.¹¹⁴

Di sisi lain, praperadilan berfungsi sebagai bentuk pengawasan yudisial terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum. Jika pelapor atau korban merasa dirugikan akibat keputusan penghentian penyidikan, ia berhak mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri setempat. Hakim praperadilan kemudian akan menilai apakah dasar penghentian penyidikan telah memenuhi unsur hukum secara formal dan material. Ini memberikan jaminan bahwa penyidikan tidak dihentikan secara arbitrer atau demi kepentingan tertentu yang melanggar keadilan substantif.¹¹⁵

Terkait perkara penganiayaan, penting untuk ditekankan bahwa

¹¹⁴ Lilik Mulyadi, *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Acara Pidana dalam Praktik Peradilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), hlm. 241–242.

¹¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 204–205.

meskipun perdamaian antara pelaku dan korban telah tercapai, tidak secara otomatis menghapuskan tanggung jawab pidana. Dalam konteks delik biasa, perdamaian hanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan meringankan dalam proses peradilan, bukan sebagai dasar penghentian penyidikan. Hal ini ditegaskan dalam berbagai yurisprudensi, termasuk Putusan PN Nabire Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab, yang secara eksplisit menolak pembelaan terdakwa berdasarkan perdamaian, dan memerintahkan agar proses hukum tetap dilanjutkan demi menjamin tegaknya hukum dan keadilan.¹¹⁶

Oleh karena itu, penghentian penyidikan harus diposisikan sebagai langkah hukum yang bersifat *exceptional*, bukan sebagai kebijakan rutin atau respons terhadap tekanan sosial semata. Penyidik memiliki tanggung jawab etik dan profesional untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil, termasuk penghentian penyidikan, didasarkan pada fakta hukum dan bukan pada kompromi yang dapat merusak integritas sistem peradilan pidana. Prinsip *due process of law* harus dijaga, termasuk hak korban untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan melalui proses hukum yang sah dan terbuka.

1. Alasan Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia merupakan bentuk diskresi terbatas yang hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah ditentukan

¹¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab, hlm. 7–9.

secara limitatif dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terdapat tiga alasan utama yang secara yuridis dapat menjadi dasar penghentian penyidikan.

a. Tidak terdapat cukup bukti (*Onschuldpresumptie*).

Penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila penyidik menyimpulkan bahwa alat bukti yang terkumpul tidak memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Prinsip ini juga berkaitan erat dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang menempatkan seseorang sebagai tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap¹. Ketidacukupan bukti harus dapat diuji secara objektif melalui gelar perkara dan tidak semata-mata berdasarkan penilaian subjektif penyidik.

b. Peristiwa yang diselidiki bukan merupakan tindak pidana.

Penyidikan dapat dihentikan apabila dari hasil pemeriksaan ternyata bahwa peristiwa yang dilaporkan tidak memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah dalam situasi pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP, atau dalam kondisi di mana pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena alasan gangguan

jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP². Dalam kasus seperti ini, meskipun terjadi suatu perbuatan yang merugikan korban, hukum pidana tidak dapat diberlakukan terhadap pelaku karena adanya alasan pembedah atau pemaaf.

- c. Hukum tidak memperkenankan penyidikan dilanjutkan (Demi Hukum).

Penghentian penyidikan juga dapat dilakukan karena alasan yang bersifat formil atau prinsipil, yaitu ketika hukum secara tegas melarang dilanjutkannya penyidikan. Hal ini mencakup beberapa kondisi seperti:

- 1) *Nebis in idem*, yaitu ketika perkara yang sama telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 76 KUHP.
- 2) *Daluwarsa*, yaitu ketika jangka waktu penuntutan telah habis sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP.
- 3) Tersangka telah meninggal dunia, berdasarkan asas hukum pidana yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat individual dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris, sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 KUHP³.

Alasan-alasan tersebut bersifat limitatif dan harus dibuktikan secara administratif serta disertai pemberitahuan resmi kepada jaksa penuntut umum dan pihak pelapor atau

korban. Dalam hal terdapat keberatan terhadap keputusan penghentian, pihak yang dirugikan dapat menempuh upaya praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.

2. Prosedur dan Kewenangan

Secara hukum, penghentian penyidikan merupakan salah satu bentuk diskresi yang dimiliki oleh penyidik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan bahwa apabila penyidik menghentikan penyidikan karena alasan hukum, maka keputusan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada penuntut umum, pelapor, dan/atau pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut¹¹⁷. Pemberitahuan ini berfungsi sebagai mekanisme transparansi dan akuntabilitas, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak korban atau pelapor untuk mengetahui perkembangan perkara.

Apabila pelapor atau pihak terkait tidak menerima atau merasa dirugikan oleh keputusan penyidik untuk menghentikan penyidikan, KUHAP memberikan ruang hukum melalui mekanisme praperadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 77 huruf a

¹¹⁷ Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.

KUHAP, yang menyatakan bahwa pengadilan negeri berwenang memeriksa dan memutus mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik¹¹⁸. Dengan demikian, lembaga praperadilan berfungsi sebagai kontrol yudisial terhadap tindakan penyidik yang dinilai potensial menyimpang dari prosedur hukum atau tidak memenuhi asas keadilan. Dalam pandangan Romli Atmasasmita, “kontrol praperadilan adalah alat ukur terhadap integritas penyidikan sebagai proses awal peradilan pidana, sehingga harus bersandar pada prinsip legalitas dan akuntabilitas”¹¹⁹.

Putusan Pengadilan Negeri Nabire dalam perkara Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab menjadi contoh konkret penerapan prinsip tersebut. Dalam perkara tersebut, hakim menilai bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena tidak adanya alasan yuridis yang cukup kuat untuk menghentikan proses penyidikan. Pengadilan kemudian memerintahkan agar penyidikan dilanjutkan, sebagai bentuk koreksi terhadap diskresi penyidik yang dianggap tidak sah secara hukum¹²⁰. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun penyidik memiliki kewenangan dalam proses penegakan hukum, kewenangan tersebut tetap

¹¹⁸ Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹¹⁹ Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

¹²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab.

berada dalam pengawasan kekuasaan kehakiman demi menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 45/PK/Pid/2014 menegaskan bahwa penghentian penyidikan harus berdasarkan pada alasan yang sah secara hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa “penyidik wajib mempertimbangkan secara cermat fakta dan alat bukti sebelum mengambil keputusan penghentian penyidikan, sebab tindakan tersebut menyangkut kepentingan hukum korban serta integritas sistem peradilan pidana secara keseluruhan”¹²¹.

Senada dengan itu, Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya pengawasan terhadap kewenangan penghentian penyidikan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa: “Kewenangan menghentikan penyidikan harus dibatasi oleh prinsip legalitas dan proporsionalitas agar tidak menjadi alat diskriminasi atau penyalahgunaan wewenang”¹²². Pernyataan ini menegaskan bahwasannya penghentian penyidikan tidak semata-mata tindakan administratif, melainkan bagian dari proses penegakan hukum yang berimplikasi terhadap perlindungan hak asasi dan kepastian hukum.

¹²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Putusan Nomor 45/PK/Pid/2014*.

¹²² Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

3. Yurisprudensi Terkait

Yurisprudensi memainkan peran penting dalam membentuk standar hukum terkait penghentian penyidikan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan dasar normatif bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 109 ayat (2), namun dalam implementasinya kewenangan ini harus tunduk pada prinsip legalitas, kecukupan bukti, dan kepentingan keadilan. Dalam konteks ini, lembaga praperadilan memiliki posisi strategis sebagai instrumen pengawasan yudisial terhadap diskresi penyidik guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan¹²³.

Salah satu preseden penting dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 04/Pid.Prap/2017/PN.Bdg, yang secara tegas membatalkan keputusan penyidik dalam menghentikan penyidikan. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa proses penyidikan seharusnya tetap dilanjutkan karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup untuk membawa perkara ke tahap penuntutan. Hakim menilai bahwa penghentian penyidikan dalam kasus tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dan merupakan pengabaian terhadap hak pelapor untuk memperoleh keadilan¹²⁴. Putusan ini memperkuat prinsip bahwa kewenangan penghentian penyidikan bukanlah hak absolut penyidik, melainkan

¹²³ Arief, Barda Nawawi. (2008). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.

¹²⁴ Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 04/Pid.Prap/2017/PN.Bdg.

harus dilakukan secara objektif dan berdasar pada parameter hukum yang ketat.

Putusan serupa juga dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 12 K/Pid/2011. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa penghentian penyidikan yang tidak didasarkan pada alasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yakni karena tidak cukup bukti, peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana, atau demi hukum merupakan tindakan yang cacat hukum dan oleh karena itu dapat dibatalkan oleh pengadilan¹²⁵. Putusan ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dan integritas dalam penerapan diskresi oleh penyidik guna mencegah pelanggaran terhadap asas keadilan substantif.

Studi kasus terbaru yang relevan adalah Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab, yang kembali memperkuat posisi hukum bahwa penghentian penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dalam perkara ini, hakim praperadilan mengabulkan permohonan pelapor setelah menilai bahwa penyidik tidak memiliki dasar hukum yang memadai untuk menghentikan proses penyidikan. Walaupun penyidik menyatakan bahwa tidak cukup bukti, namun dalam persidangan terungkap telah tersedia sejumlah alat bukti yang relevan, antara lain keterangan saksi, visum et repertum, serta petunjuk lain yang dianggap memadai untuk

¹²⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 K/Pid/2011.

membawa perkara ke tahap penuntutan¹²⁶.

Hakim menyatakan bahwa tindakan penghentian penyidikan oleh aparat penegak hukum dalam kasus tersebut bertentangan dengan asas *equality before the law* dan berpotensi merugikan hak korban atas keadilan. Oleh karena itu, hakim memerintahkan penyidik untuk melanjutkan penyidikan dan menyerahkan perkara kepada penuntut umum. Putusan ini menunjukkan bahwa mekanisme praperadilan bukan hanya formalitas hukum, tetapi merupakan alat kontrol yudisial yang efektif terhadap potensi penyimpangan dalam tahap penyidikan¹²⁷.

Lebih dari sekadar aspek prosedural, rangkaian putusan tersebut mencerminkan upaya pengadilan dalam menegakkan prinsip *checks and balances* dalam sistem peradilan pidana. Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), kekuasaan penyidik tidak boleh berdiri tanpa pengawasan yudisial, mengingat potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat merusak prinsip keadilan dan hak-hak pihak pencari keadilan¹²⁸. Mekanisme praperadilan dalam hal ini menjadi pengejawantahan dari prinsip *due process of law* yang memberikan jaminan konstitusional kepada warga negara untuk menguji legalitas tindakan pejabat penegak hukum di hadapan pengadilan.

Putusan-putusan di atas juga menegaskan bahwa penghentian

¹²⁶ Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab.

¹²⁷ Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

¹²⁸ Hiariej, Eddy OS. (2016). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: UGM Press.

penyidikan harus dilandasi prinsip objektivitas dan proporsionalitas. Dalam praktiknya, penyidik sering menghadapi tekanan dari kepentingan eksternal yang dapat mengganggu independensi dalam mengambil keputusan. Oleh sebab itu, yurisprudensi menjadi sangat penting sebagai acuan pembentukan standar etika profesional dan integritas aparat penegak hukum. Penyidik dituntut tidak hanya berpegang pada formalitas administratif, tetapi juga menjunjung nilai-nilai keadilan substantif dalam setiap tindakannya¹²⁹.

Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana Indonesia, yurisprudensi ini memberikan arah bahwa KUHAP idealnya dilengkapi dengan mekanisme dan norma yang lebih rinci terkait penghentian penyidikan, termasuk pengaturan prosedur pengawasan internal dan eksternal terhadap keputusan penyidik. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) diharapkan tidak hanya memuat ketentuan prosedural semata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai *Restorative Justice*, keadilan partisipatoris, serta jaminan perlindungan terhadap hak korban, termasuk hak untuk menolak penyelesaian perkara secara nonlitigatif apabila dianggap tidak adil¹³⁰.

Sebagai perbandingan, dalam sistem *common law* seperti yang diterapkan di Inggris dan Amerika Serikat, penghentian penyidikan (setara dengan *dismissal of charges*) dilakukan dengan persetujuan

¹²⁹ Marzuki, Peter Mahmud. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

¹³⁰ Widodo, Teguh. (2021). *Reformasi KUHAP dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Sinar Grafika.

jaksa dan sering kali berada di bawah pengawasan langsung pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem common law mengedepankan peran *adversarial* dan kontrol interinstitusional yang ketat terhadap diskresi aparat penegak hukum. Sementara itu, sistem *inquisitorial* yang dianut Indonesia cenderung memberikan keleluasaan lebih besar kepada penyidik, sehingga yurisprudensi memainkan peran kunci dalam membatasi ruang diskresi tersebut agar tetap berada dalam koridor keadilan¹³¹.

Dengan demikian, yurisprudensi tidak hanya berfungsi sebagai cerminan praktik peradilan yang adil, tetapi juga sebagai *normative bridge* antara norma hukum tertulis dan tuntutan keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Ia berperan secara transformasional dalam memperkuat prinsip-prinsip negara hukum, serta mendorong pembaruan sistem hukum acara pidana yang lebih humanis, akuntabel, dan berpihak pada keadilan substantif.

4. Penghentian Berdasarkan *Restorative Justice*

Dalam dinamika perkembangan hukum pidana Indonesia, pendekatan *Restorative Justice* mulai menempati posisi penting sebagai alternatif penyelesaian perkara, khususnya terhadap tindak pidana ringan seperti penganiayaan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu

¹³¹ Ashworth, Andrew. (2010). *Principles of Criminal Law* (6th ed.). Oxford: Oxford University Press.

landasan normatif yang mendorong penggunaan pendekatan ini adalah Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021, yang memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme damai, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu¹³².

Dalam SE Kapolri tersebut ditegaskan bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice* dimungkinkan apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu: (1) tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan luka berat atau mengakibatkan kematian; (2) bukan merupakan tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang; serta (3) telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban, yang disertai dengan permintaan maaf serta itikad baik untuk memulihkan hubungan sosial¹³³. Ketentuan ini memberikan dasar bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan, bukan semata-mata karena alasan formil seperti tidak cukup bukti, melainkan sebagai bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai pemulihan sosial.

Meski demikian, penghentian penyidikan berdasarkan pendekatan *Restorative Justice* harus dilakukan dengan kehati-hatian dan akuntabilitas tinggi agar tidak bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Mekanisme ini tidak boleh dijadikan instrumen kompromi terhadap nilai keadilan atau sebagai celah untuk

¹³² Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika dalam Penyelesaian Masalah di Masyarakat*. Jakarta: Kepolisian Negara RI.

¹³³ Ibid

menghindari pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini, asas legalitas, keadilan substantif, serta perlindungan terhadap hak-hak korban tetap harus menjadi rambu etik dan yuridis yang mengikat penyidik dalam setiap pengambilan keputusan¹³⁴.

Efektivitas pendekatan *Restorative Justice* dalam praktik dapat dianalisis melalui Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab. Dalam perkara tersebut, penyidik memutuskan untuk menghentikan penyidikan atas dasar adanya perdamaian antara pelapor dan terlapor dalam perkara penganiayaan ringan. Namun, dalam permohonan praperadilan, terungkap bahwa penghentian penyidikan dilakukan tanpa prosedur yang sah, serta tanpa adanya dokumentasi resmi terkait kesepakatan perdamaian. Lebih jauh, korban menyatakan tidak pernah menyetujui adanya penyelesaian secara damai dan tetap menghendaki agar perkara diproses secara hukum¹³⁵.

Majelis hakim dalam putusan tersebut menilai bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik bertentangan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP serta tidak sejalan dengan prinsip *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam SE Kapolri. Hakim menyatakan bahwa tidak terdapat bukti autentik mengenai kesepakatan damai, dan tidak ditemukan persetujuan eksplisit dari pihak korban. Oleh karena itu, permohonan praperadilan dikabulkan,

¹³⁴ Andi Hamzah. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹³⁵ Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab.

dan penyidik diperintahkan untuk melanjutkan proses penyidikan¹³⁶.

Dari studi kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai dasar penghentian penyidikan masih menghadapi tantangan serius dalam praktik, terutama berkaitan dengan aspek dokumentasi, transparansi, dan keabsahan persetujuan dari korban. Meski secara konseptual pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih manusiawi dalam penyelesaian perkara ringan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada profesionalitas aparat penegak hukum, partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat, serta mekanisme pengawasan yudisial yang kuat dan berkelanjutan.

Selain itu, *Restorative Justice* harus dipandang sebagai suatu proses keadilan partisipatoris, di mana korban tidak hanya menjadi objek dalam administrasi peradilan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak penuh untuk menyetujui ataupun menolak perdamaian, terutama jika penyelesaian tersebut dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan yang seharusnya. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis yang lebih komprehensif serta pelatihan berkelanjutan bagi penyidik guna mencegah penyalahgunaan pendekatan ini sebagai jalan pintas dalam penanganan perkara¹³⁷.

Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana, sudah sepatutnya mekanisme penghentian penyidikan berbasis *Restorative Justice* diatur

¹³⁶ Ibid

¹³⁷ Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.

secara eksplisit dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Pengaturan ini harus menitikberatkan pada aspek prosedural, kejelasan partisipasi korban, serta mekanisme pengawasan oleh lembaga penuntut umum atau pengadilan untuk menjamin akuntabilitas dan integritas proses penyidikan.

Namun demikian, penerapan pendekatan *Restorative Justice* dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih menemui berbagai kendala, baik dari segi struktural maupun kultural. Secara struktural, KUHAP belum mengakomodasi penghentian penyidikan atas dasar *Restorative Justice* sebagai alasan yuridis yang sah. Pasal 109 ayat (2) KUHAP hanya mengenal tiga alasan penghentian penyidikan, yakni tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, dan demi hukum. Hal ini menimbulkan persoalan yuridis ketika penghentian penyidikan dilakukan hanya berdasarkan surat edaran, yang notabene bersifat non-legislatif¹³⁸.

Dari aspek kultural, masih banyak aparat penegak hukum yang belum memiliki pemahaman mendalam serta keterampilan yang memadai dalam menerapkan prinsip-prinsip *Restorative Justice*. Pendekatan ini memerlukan sensitivitas sosial, kemampuan mediasi, serta komunikasi etis yang membangun relasi antara pelaku dan korban. Tanpa elemen-elemen tersebut, *Restorative Justice* berpotensi menjadi sekadar formalitas administratif yang digunakan untuk

¹³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.

menyederhanakan proses penegakan hukum, bahkan dapat membuka peluang intervensi dari pihak eksternal seperti tokoh masyarakat atau keluarga pelaku¹³⁹.

Dalam studi komparatif, negara-negara seperti Selandia Baru dan Kanada menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi *Restorative Justice* ditopang oleh keberadaan infrastruktur hukum yang mendukung, termasuk lembaga mediasi penal, peran aktif jaksa dalam pengendalian proses, serta mekanisme evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kesepakatan damai¹⁴⁰. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan penghentian penyidikan berbasis *Restorative Justice* tidak hanya bertumpu pada kesepakatan damai, tetapi juga pada sistem hukum yang mampu menjamin keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan substantif.

Apabila tidak disertai dengan pengawasan yang ketat serta dokumentasi yang sah, penghentian penyidikan berdasarkan *Restorative Justice* di Indonesia berisiko disalahgunakan sebagai dalih untuk menghentikan proses hukum tanpa memperhatikan rasa keadilan korban. Oleh karena itu, perlu adanya standar operasional prosedur yang mengatur secara rinci seluruh tahapan mediasi penal, mulai dari keterlibatan aktif korban, verifikasi kesepakatan damai, hingga pelaporan dan pengawasan oleh lembaga penuntut umum¹⁴¹.

¹³⁹ Muladi. (2002). *Prinsip-Prinsip Restorative Justice dan Relevansinya dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana*. Makalah Seminar Nasional Restorative Justice. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

¹⁴⁰ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

¹⁴¹ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Dengan demikian, perlu ditekankan kembali bahwa esensi dari pendekatan *Restorative Justice* bukanlah semata-mata mempercepat penyelesaian perkara atau mengurangi beban sistem peradilan pidana, melainkan memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, setiap bentuk penghentian penyidikan berdasarkan pendekatan ini harus berlandaskan pada prinsip keadilan, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Hanya melalui cara tersebut, *Restorative Justice* dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi terwujudnya sistem hukum pidana yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai kesimpulan, mekanisme penghentian penyidikan perkara tindak pidana penganiayaan pada praktiknya mengacu pada ketentuan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila ditemukan alasan tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau demi hukum. Namun, dalam aspek substansi hukum, belum terdapat ketentuan eksplisit yang mengatur penghentian penyidikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif.

Hal ini menunjukkan bahwa substansi hukum formil masih belum mengakomodasi mekanisme penghentian perkara secara damai dengan melibatkan musyawarah antara pelaku dan korban. Di sisi struktur hukum, aparat penyidik dan jaksa memegang peranan sentral dengan menggunakan diskresi untuk menentukan apakah penyidikan dapat dihentikan. Namun, diskresi ini tidak didukung oleh prosedur baku yang menjamin kepastian hukum, sehingga penerapan mekanisme

penghentian berbasis restorative justice masih bersifat inkonsisten.

Lebih jauh, kultur hukum di lingkungan aparat penegak hukum dan masyarakat cenderung menempatkan proses peradilan pidana sebagai satu-satunya jalan penyelesaian perkara, sehingga penghentian penyidikan setelah tahap penuntutan dianggap sulit atau bahkan tabu. Kondisi ini menggambarkan bahwa kultur hukum yang ada masih menempatkan legalisme formil sebagai paradigma utama dalam penegakan hukum pidana.

B. Kelemahannya Dalam Mekanisme Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Saat Ini Dan Apa Solusinya Dalam Mengatasi Kelemahan Tersebut?

Dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, mekanisme penghentian penyidikan atas dasar *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan masih mengandung berbagai kelemahan, baik dari aspek struktural, normatif, maupun prosedural. Hal ini tergambar secara nyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab, di mana hakim menyatakan bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah secara hukum, karena tidak memenuhi persyaratan formil maupun substansif yang seharusnya menjadi dasar dalam penghentian penyidikan suatu perkara¹⁴².

¹⁴² Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab*. Diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Secara formil, penyidik tidak dapat menunjukkan keberadaan dokumen resmi, seperti berita acara kesepakatan damai yang sah dan ditandatangani oleh para pihak, yang menjadi landasan penghentian penyidikan. Padahal, sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021, penyelesaian perkara secara damai hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan sukarela antara pelaku dan korban, disertai permintaan maaf serta komitmen dari pelaku untuk memulihkan relasi sosial¹⁴³. Tanpa adanya dokumentasi tertulis yang sah, tindakan penghentian penyidikan menjadi rentan terhadap manipulasi dan menimbulkan keraguan atas integritas proses hukum yang dijalankan¹⁴⁴.

Lebih jauh, secara substansif, proses penghentian penyidikan dalam kasus tersebut tidak memperoleh persetujuan eksplisit dari pihak korban. Dalam proses praperadilan yang diajukan, korban secara tegas menyampaikan keberatan terhadap penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian, serta menghendaki agar proses hukum dilanjutkan ke tahap penuntutan. Keadaan ini mencerminkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak mengindahkan prinsip keadilan partisipatoris, yang merupakan fondasi utama dari *Restorative Justice*. Prinsip ini menuntut keterlibatan aktif dan persetujuan sukarela dari seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana,

¹⁴³ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Mabes Polri.

¹⁴⁴ Andriani, S. (2023). *Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenada Media.

khususnya korban¹⁴⁵.

Kendala lain yang turut memperkuat ketidakabsahan mekanisme tersebut adalah belum adanya dasar hukum legislatif yang secara eksplisit mengatur mengenai penghentian penyidikan atas dasar *Restorative Justice*. Pasal 109 ayat (2) KUHP hanya mengenal tiga alasan penghentian penyidikan, yaitu: tidak cukup bukti, perbuatan bukan merupakan tindak pidana, dan demi hukum. Dengan demikian, penggunaan pendekatan restorative tidak memiliki pijakan normatif yang kuat dalam hukum acara pidana yang berlaku, karena hanya bertumpu pada Surat Edaran, yang dalam hierarki norma hukum nasional menempati posisi di bawah undang-undang¹⁴⁶.

Permasalahan yang terjadi dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan *Restorative Justice*, meskipun secara prinsipil menjanjikan pemulihan relasi sosial, masih memerlukan penguatan signifikan dari sisi regulasi, prosedur operasional, serta mekanisme pengawasan. Tanpa adanya kerangka hukum dan teknis yang memadai, penggunaan pendekatan ini dikhawatirkan dapat disalahgunakan, dan justru mencederai prinsip keadilan yang menjadi ruh dari sistem hukum pidana itu sendiri.

Di samping persoalan normatif dan substansif tersebut, persoalan lain yang patut diperhatikan adalah belum adanya sistem evaluasi dan

¹⁴⁵ Lubis, M. (2020). "Evaluasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyidikan Tindak Pidana Ringan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 311–328.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2671>

¹⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

pengawasan eksternal yang secara khusus mengontrol tindakan penghentian penyidikan oleh penyidik. Dalam Putusan PN Nabire, tidak ditemukan adanya keterlibatan kejaksaan sebagai institusi yang secara fungsional memiliki kewenangan untuk melakukan supervisi terhadap proses penyidikan. Padahal, keberadaan jaksa sangat penting dalam memastikan bahwa penghentian penyidikan dilakukan sesuai dengan standar hukum dan prinsip keadilan yang berlaku, serta bukan semata-mata keputusan sepihak dari penyidik¹⁴⁷.

Dari aspek perlindungan terhadap hak-hak korban, pendekatan yang diterapkan dalam perkara tersebut belum sepenuhnya mencerminkan paradigma *victim-centered approach*, yaitu pendekatan yang menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses pemulihan akibat tindak pidana. Dalam perkara di Pengadilan Negeri Nabire Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab, yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berdasarkan dakwaan tunggal yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, korban justru tidak memperoleh ruang yang memadai untuk menyampaikan keberatan maupun pandangan pribadinya terhadap proses perdamaian yang telah dilangsungkan tanpa keterlibatan langsung dari dirinya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice* dalam kasus ini belum mencerminkan

¹⁴⁷ Supriyadi, W. E. (2021). "Kewenangan Jaksa dalam Mengawasi Penyidikan Berdasarkan KUHP." *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 55–68.

prinsip keadilan partisipatoris. Prinsip ini menempatkan korban bukan semata-mata sebagai pelapor atau objek dari proses hukum, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak untuk didengar, mengemukakan pandangan, serta berpartisipasi aktif dalam menentukan bentuk penyelesaian yang adil dan mampu memulihkan hubungan sosial. Partisipasi tersebut mencakup hak korban untuk menyetujui atau menolak kesepakatan damai, memperoleh informasi secara transparan, serta mendapatkan perlakuan yang setara dan bermartabat sepanjang proses hukum berlangsung.

Dengan tidak diakomodasinya keterlibatan korban secara aktif, maka proses penyelesaian melalui jalur perdamaian berisiko menimbulkan ketimpangan keadilan dan pelanggaran terhadap hak korban. Oleh karena itu, penerapan prinsip keadilan partisipatoris menjadi prasyarat fundamental dalam menjamin bahwa mekanisme *Restorative Justice* benar-benar berorientasi pada pemulihan yang menyeluruh, adil, dan tidak menimbulkan trauma baru bagi pihak yang terdampak langsung oleh tindak pidana. Keadaan ini memperlihatkan bahwa pendekatan restorative yang dilakukan masih bersifat prosedural semata, tanpa mempertimbangkan dimensi keadilan substantif yang menyangkut pemulihan psikologis dan sosial bagi korban¹⁴⁸.

Sebagai bentuk solusi terhadap berbagai kelemahan tersebut, diperlukan pembentukan regulasi yang bersifat imperatif, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah, yang mengatur secara rinci

¹⁴⁸ Wijayanti, R. (2022). *Hak Korban dalam Proses Restorative Justice*. Yogyakarta: FH UII Press.

mekanisme penghentian penyidikan berbasis *Restorative Justice*. Aturan ini setidaknya harus mencakup tata cara pelaksanaan mediasi penal, bentuk dan bukti formal kesepakatan damai, mekanisme pelibatan korban secara aktif, serta prosedur verifikasi eksternal oleh lembaga yang berwenang, seperti kejaksaan atau lembaga pengawas independen. Selain itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan mengenai komunikasi restoratif dan teknik mediasi penal, guna memastikan bahwa pendekatan ini benar-benar diterapkan secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif¹⁴⁹.

1. Kelemahan Substansial dan Prosedural

Salah satu kelemahan mendasar dalam implementasi mekanisme penghentian penyidikan berbasis *Restorative Justice* adalah ketiadaan dokumentasi formal yang sah mengenai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Dalam perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Nabire dengan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab, yang menyangkut terdakwa Irhanas Sasarary alias Anas yang didakwa atas tindak pidana penganiayaan terhadap Nurlaela Homba, penyidik menyatakan telah tercapai suatu perdamaian antara kedua belah pihak. Namun demikian, tidak ditemukan adanya dokumen resmi seperti berita acara perdamaian atau pernyataan tertulis dari korban yang menyatakan persetujuan terhadap penghentian penyidikan tersebut.

¹⁴⁹ Rahman, F. (2023). "Urgensi Pelatihan Mediasi Penal bagi Aparat Penegak Hukum." *Jurnal Hukum Restoratif*, 2(2), 145–162.

Ketiadaan dokumen ini mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses hukum, serta berpotensi melemahkan validitas hukum penghentian penyidikan yang dilakukan. Hal ini tentu menimbulkan keraguan terhadap keberlanjutan mekanisme penghentian penyidikan yang sah dan adil menurut hukum yang berlaku.¹⁵⁰

Lebih jauh lagi, ketiadaan persetujuan eksplisit dari pihak korban, Nurlaela Homba, mengarah pada dugaan bahwa proses perdamaian tersebut dilaksanakan tanpa keterlibatan aktif atau bahkan tanpa persetujuan dari pihak yang dirugikan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar *Restorative Justice* yang mengedepankan partisipasi semua pihak yang terdampak secara setara dan sukarela. Pendekatan *Restorative Justice* menempatkan korban sebagai subjek utama dalam proses pemulihan, bukan sekadar objek administratif penyelesaian perkara. Dalam konteks ini, pengabaian terhadap hak dan suara korban dalam proses perdamaian tidak hanya melanggar prinsip partisipatif yang menjadi dasar dari pendekatan ini, tetapi juga mengurangi esensi dari keadilan itu sendiri. Proses hukum yang seharusnya memperhatikan dan menghargai suara korban justru dipengaruhi oleh prosedur yang tidak transparan dan tidak memadai.¹⁵¹

Selain kelemahan substansial, terdapat pula kelemahan dalam

¹⁵⁰ Winarno, B., & Siahaan, F. (2020). *Prinsip-prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Keadilan.

¹⁵¹ Susanto, R. (2021). *Akuntabilitas Proses Penyidikan dalam Restorative Justice*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

aspek prosedural. Salah satunya adalah ketidakhadiran standar atau prosedur baku mengenai bentuk dan substansi dokumentasi perdamaian dalam proses penghentian penyidikan. Tanpa adanya regulasi yang jelas mengenai standar dokumentasi perdamaian, tidak hanya proses penyelesaian damai yang dilakukan tanpa pengawasan yang jelas, tetapi juga berpotensi membuka celah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penyidik. Di sinilah peran kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum menjadi krusial, karena mereka memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa penghentian penyidikan dilakukan secara sah dan adil. Tanpa adanya verifikasi atau pengawasan dari kejaksaan, praktik ini dapat membuka jalan bagi penyalahgunaan kekuasaan, yang pada gilirannya dapat mengarah pada praktik impunitas, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana ringan hingga sedang, seperti halnya penganiayaan yang terjadi dalam perkara ini.¹⁵²

Peristiwa kekerasan yang terjadi pada tanggal 27 Maret 2024 bermula ketika terdakwa, Irhanas Sasarary alias Anas, sedang menonton televisi di rumahnya. Pada saat yang bersamaan, terdakwa menerima pesan melalui media sosial Facebook dari seorang perempuan, yang dilihat oleh saksi korban, Nurlaela Homba. Pesan tersebut memicu rasa cemburu dan amarah pada saksi korban, namun terdakwa tidak menghiraukan kemarahan tersebut dan melanjutkan aktivitasnya. Setelah bekerja, terdakwa pergi untuk mengonsumsi

¹⁵² Setiawan, H. (2019). *Pengawasan Kejaksaan dalam Restorative Justice: Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

minuman beralkohol jenis bobo bersama teman-temannya. Pada malam harinya, terdakwa pulang ke rumah di Jalan Kelapa Dua, Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire.¹⁵³

Pada malam berikutnya, sekitar pukul 01.00 WIT, saksi korban datang ke rumah terdakwa dengan penuh emosi. Saksi korban langsung membangunkan terdakwa dan mengungkapkan kemarahannya. Dalam kondisi mabuk, terdakwa menjadi sangat emosi dan segera melakukan tindak kekerasan terhadap saksi korban. Tindak kekerasan dimulai dengan pemukulan berulang kali pada bagian kepala saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke lantai. Tidak cukup sampai di situ, terdakwa kemudian menendang bagian perut dan tubuh saksi korban berulang kali. Meskipun dalam keadaan terluka, saksi korban berusaha bangun dan duduk bersandar di dinding rumah, namun terdakwa kembali melakukan penganiayaan dengan memukul wajah saksi korban menggunakan kedua tangannya, mengenai bagian mata saksi korban yang mengakibatkan pendarahan.¹⁵⁴

Sebagai bentuk perlawanan, saksi korban Nurlaela Homba mengambil kayu pengganjal pintu yang ada di lantai rumah dan memukul kepala terdakwa dengan kayu tersebut sebanyak satu kali. Setelah itu, saksi korban, yang dalam keadaan terluka, berusaha melarikan diri dengan sepeda motor menuju rumah saksi Evelin

¹⁵³ Dwiastuti, M. (2022). *Studi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia*. Surabaya: Media Pustaka.

¹⁵⁴ Arief, M. (2018). *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan melalui Restorative Justice*. Semarang: Alfabeta.

Sasarari, yang tidak jauh dari rumah terdakwa. Saksi korban berteriak meminta pertolongan selama perjalanan untuk mengamankan dirinya. Saksi Evelin Sasarari yang mendengar teriakan tersebut segera membuka pintu dan menemukan saksi korban dalam kondisi terluka parah, dengan darah mengalir dari bagian tubuh dan wajahnya. Saksi Evelin Sasarari kemudian membawa saksi korban ke dalam rumah dan memberikan pertolongan pertama dengan membersihkan darah yang ada pada tubuh dan wajah korban.¹⁵⁵

Peristiwa ini menggambarkan eskalasi kekerasan yang terjadi akibat ketegangan emosional yang dipicu oleh kecemburuan, diperburuk dengan konsumsi alkohol oleh terdakwa. Hal ini menambah kompleksitas dalam kasus penganiayaan, di mana kekerasan tidak hanya berakar pada ketegangan interpersonal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti alkohol. Kejadian ini menjadi contoh nyata bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dapat berkembang dari konfrontasi verbal yang sederhana menjadi tindakan penganiayaan fisik yang serius.¹⁵⁶

2. Kekosongan Hukum Positif

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, alasan-alasan sah yang dapat dijadikan dasar penghentian penyidikan secara eksplisit diatur

¹⁵⁵ Syamsuddin, A. (2020). Peran Saksi dan Korban dalam Proses Hukum Pidana. Jakarta: Laksana.

¹⁵⁶ Ginting, A. (2023). *Dampak Alkohol dalam Tindak Kekerasan Rumah Tangga: Perspektif Psikologi dan Hukum*. Medan: Penerbit Universitas Sumatera Utara.

dalam **Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**. Pasal tersebut menyebutkan bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan apabila diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang diselidiki bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan tidak dapat dilanjutkan demi hukum¹⁵⁷. Namun demikian, tidak ditemukan satu pun ketentuan dalam KUHAP yang secara tegas mengatur mengenai penghentian penyidikan yang didasarkan pada perdamaian antara pelaku dan korban, atau pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana.

Dalam praktik, penghentian penyidikan berdasarkan pendekatan restoratif umumnya merujuk pada ketentuan dalam **Surat Edaran Kapolri (SE Kapolri) Nomor SE/8/VII/2018** tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, serta **Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021** tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif¹⁵⁸. Meskipun kedua instrumen hukum ini memberikan kerangka kerja administratif bagi aparat penegak hukum, perlu dicatat bahwa secara hierarki norma hukum, surat edaran dan peraturan kapolri tidak memiliki kedudukan yang setara dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam **Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun**

¹⁵⁷ Republik Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

¹⁵⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁵⁹

Ketidakterpaduan antara ketentuan normatif dalam KUHAP dan pendekatan kebijakan yang diatur melalui instrumen hukum non-legislatif tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) dan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Ketiadaan dasar hukum setingkat undang-undang untuk mengakomodasi penghentian penyidikan berbasis *Restorative Justice* dapat memunculkan problem legitimasi dalam praktik penegakan hukum. Dalam kondisi demikian, wewenang penyidik untuk menghentikan perkara atas dasar perdamaian menjadi rentan terhadap subjektivitas penilaian dan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum aparat, terlebih dalam kasus-kasus yang melibatkan tekanan sosial atau relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban.¹⁶⁰

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum formil melalui revisi atau pembaruan peraturan perundang-undangan, khususnya KUHAP, agar pendekatan keadilan restoratif memiliki dasar normatif yang memadai dan mampu diimplementasikan secara sah, akuntabel, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak korban dan pelaku secara berimbang.¹⁶¹

¹⁵⁹ Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

¹⁶⁰ Simanjuntak, S. (2020). *Kritik atas Legitimasi Penghentian Penyidikan dalam Pendekatan Restoratif*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 491–510.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.1234>

¹⁶¹ Rahardjo, S. (2019). *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia, Bukan Sebaliknya*. Yogyakarta: Genta Publishing.

3. Kurangnya Pengawasan dan Evaluasi

Salah satu persoalan kritis dalam penerapan penghentian penyidikan berbasis *Restorative Justice* adalah absennya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang memadai. Hingga saat ini, belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mewajibkan aparat penyidik untuk melaporkan atau memverifikasi hasil kesepakatan damai kepada lembaga yang memiliki kewenangan di atasnya, seperti kejaksaan maupun pengadilan¹⁶². Ketidakhadiran mekanisme pelaporan ini mengakibatkan minimnya kontrol terhadap validitas dan keabsahan proses damai yang dijadikan dasar penghentian penyidikan.

Kondisi tersebut tercermin dalam perkara **Pengadilan Negeri Nabire Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab**, di mana klaim adanya perdamaian antara terdakwa Irhanas Sasarary dan korban Nurlaela Homba menjadi dasar penghentian penyidikan oleh penyidik. Namun, tidak ditemukan adanya dokumen formal seperti berita acara perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak, maupun bentuk pelaporan atau verifikasi kepada pihak kejaksaan.¹⁶³ Dengan tidak adanya mekanisme kontrol tersebut, kebenaran klaim perdamaian tidak pernah diuji secara independen, sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Minimnya pengawasan ini tidak hanya berdampak pada aspek legalitas,

¹⁶² Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁶³ Putri, A. D. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Penghentian Penyidikan Berdasarkan Restorative Justice (Studi Kasus PN Nabire Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab). *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminalitas*, 12(1), 45–60.

tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif bagi korban. Dalam pendekatan *Restorative Justice* yang ideal, penyelesaian perkara melalui perdamaian harus berlangsung secara sukarela, partisipatif, dan transparan, serta diawasi oleh pihak berwenang agar tidak terjadi intimidasi, tekanan, atau manipulasi terhadap korban.¹⁶⁴ Tanpa pengawasan institusional, proses ini dapat berubah menjadi sarana kompromi sepihak yang merugikan korban dan bertentangan dengan tujuan keadilan restoratif itu sendiri, yang sejatinya mengedepankan pemulihan, bukan sekadar penyelesaian administratif.¹⁶⁵

Oleh karena itu, penting untuk membangun sistem pengawasan yang terintegrasi dalam pelaksanaan *Restorative Justice*, termasuk dengan mewajibkan pelaporan kepada kejaksaan dan pengadilan serta pelibatan lembaga pengawas eksternal, guna menjamin akuntabilitas dan integritas proses hukum.¹⁶⁶

Selain ketiadaan mekanisme pelaporan dan verifikasi, kelemahan pengawasan juga tampak dari tidak adanya indikator atau tolok ukur evaluatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan proses perdamaian dalam konteks penyidikan pidana. Dalam banyak kasus, termasuk perkara PN Nabire, penyidik hanya berpedoman pada pernyataan lisan atau kesepakatan informal sebagai dasar penghentian penyidikan tanpa

¹⁶⁴ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books.

¹⁶⁵ Simanjuntak, S. (2020). *Kritik atas Legitimasi Penghentian Penyidikan dalam Pendekatan Restoratif*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 491–510.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.1234>

¹⁶⁶ Rahardjo, S. (2019). *Hukum Progresif: Hukum untuk Manusia, Bukan Sebaliknya*. Yogyakarta: Genta Publishing.

melakukan penilaian komprehensif terhadap keabsahan proses maupun dampaknya terhadap korban.¹⁶⁷ Padahal, dalam kerangka *Restorative Justice*, keberhasilan suatu perdamaian tidak hanya diukur dari tercapainya kesepakatan damai, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut memulihkan kerugian korban, memperbaiki hubungan sosial, dan mencegah terulangnya tindak pidana¹⁶⁸. Tanpa adanya sistem evaluasi yang objektif dan terukur, pelaksanaan *Restorative Justice* berisiko menjadi formalitas belaka yang hanya menguntungkan pelaku atau pihak berwenang, sementara kepentingan korban terabaikan.¹⁶⁹ Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang mengatur mekanisme evaluasi dan pengawasan secara menyeluruh, baik secara internal oleh kepolisian maupun eksternal melalui peran lembaga independen dan partisipasi masyarakat sipil.¹⁷⁰

4. Solusi yang Dapat Ditawarkan

a. Kodifikasi Mekanisme *Restorative Justice* dalam KUHAP

Solusi normatif yang mendasar dan jangka panjang adalah perlunya pengakuan eksplisit terhadap mekanisme penghentian penyidikan berbasis *Restorative Justice* melalui kodifikasi dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹⁶⁷ Lestari, W. D. (2022). *Pengawasan Terhadap Penghentian Penyidikan Berdasarkan Restorative Justice di Kepolisian*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi*, 3(2), 128–140.

¹⁶⁸ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books.

¹⁶⁹ Daly, K. (2006). The Limits of Restorative Justice. In D. Sullivan & L. Tift (Eds.), *Handbook of Restorative Justice* (pp. 134–145). New York: Routledge.

¹⁷⁰ Nugroho, A. (2023). *Restorative Justice dan Tantangan Implementasinya di Indonesia: Kajian Regulasi dan Institusional*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(4), 701–718.

<https://doi.org/10.25216/jhp.12.4.2023.701-718>

Saat ini, KUHAP hanya mengatur tiga alasan penghentian penyidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 ayat (2), yaitu karena tidak cukup bukti, peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau demi hukum¹⁷¹. Tidak diaturnya pendekatan *Restorative Justice* dalam undang-undang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum positif dan menimbulkan keraguan terhadap legitimasi hukum penghentian penyidikan yang dilakukan atas dasar perdamaian semata. Kodifikasi tersebut seharusnya mencakup ketentuan mengenai syarat formil dan materiil dari proses penghentian penyidikan, kewajiban dokumentasi kesepakatan damai, mekanisme verifikasi serta validasi oleh jaksa atau hakim, serta jaminan hak korban untuk menolak penyelesaian secara damai jika tidak dirasa adil atau memulihkan¹⁷².

b. Standarisasi Prosedur dan Protokol Penanganan *Restorative Justice*

Dalam praktik, terdapat urgensi untuk menetapkan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice*. SOP tersebut harus menjadi pedoman baku bagi penyidik agar pelaksanaan

¹⁷¹ Republik Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76.

¹⁷² Nugroho, A. (2023). *Restorative Justice dan Tantangan Implementasinya di Indonesia: Kajian Regulatif dan Institusional*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(4), 701–718. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.4.2023.701-718>

Restorative Justice tidak dilakukan secara serampangan atau dengan mengabaikan prinsip-prinsip keadilan. Standarisasi ini setidaknya mencakup prosedur mediasi penal yang dilaksanakan oleh pihak netral dan independen, penyusunan formulir baku kesepakatan damai yang dapat dijadikan bukti tertulis, serta kewajiban pencatatan dan pelaporan hasil perdamaian ke dalam sistem informasi atau database nasional yang dapat diawasi oleh lembaga penegak hukum lainnya¹⁷³. Tanpa SOP yang jelas, proses *Restorative Justice* berisiko besar menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka celah bagi praktik-praktik manipulatif.

c. Pelibatan Lembaga Independen dan Jaksa Penuntut Umum

Penting untuk memperkuat fungsi pengawasan eksternal dalam mekanisme *Restorative Justice*. Dalam hal ini, kejaksaan sebagai pengendali perkara berdasarkan prinsip dominus litis memiliki posisi strategis untuk melakukan verifikasi terhadap setiap penghentian penyidikan yang didasarkan pada perdamaian antara pelaku dan korban¹⁷⁴. Selain itu, pelibatan lembaga mediasi penal yang independen, seperti lembaga bantuan hukum, organisasi masyarakat sipil, atau mediator tersertifikasi, akan mencegah terjadinya konflik kepentingan dan menjamin

¹⁷³ Lestari, W. D. (2022). *Standar Operasional Prosedur dalam Penanganan Restorative Justice oleh Kepolisian*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi*, 3(2), 128–140.

¹⁷⁴ Prasetyo, A. (2021). *Dominus Litis dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tinjauan atas Peran Jaksa dalam RJ*. *Jurnal Hukum Progresif*, 16(3), 341–356.

netralitas proses mediasi. Pelibatan aktor eksternal juga dapat berfungsi sebagai alat kontrol dan pendorong akuntabilitas, yang selama ini menjadi titik lemah dalam pelaksanaan *Restorative Justice* oleh penyidik secara sepihak¹⁷⁵.

d. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Solusi lainnya yang bersifat struktural adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kepolisian dan kejaksaan. Aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan secara berkala mengenai prinsip-prinsip *Restorative Justice*, teknik mediasi penal, etika komunikasi dalam penanganan korban, serta perlindungan hak-hak korban dalam setiap proses hukum. Rendahnya pemahaman aparat terhadap nilai-nilai dasar *Restorative Justice* dapat menyebabkan pendekatan ini disalahartikan sekadar sebagai alternatif penyelesaian cepat (shortcut), bukan sebagai sarana pemulihan yang adil dan menyeluruh¹⁷⁶. Oleh karena itu, pelatihan tidak hanya berfokus pada aspek prosedural, tetapi juga pada penginternalisasian nilai keadilan, empati, dan rekonsiliasi.

Dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan tersebut dan merancang solusi yang terukur, mekanisme penghentian penyidikan berbasis *Restorative Justice* dalam perkara penganiayaan dapat berjalan lebih akuntabel,

¹⁷⁵ Daly, K. (2006). *The Limits of Restorative Justice*. In D. Sullivan & L. Tift (Eds.), *Handbook of Restorative Justice* (pp. 134–145). New York: Routledge.

¹⁷⁶ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books.

partisipatif, dan menjamin rasa keadilan, baik bagi pelaku maupun korban. Kelemahan utama terletak pada kekosongan aturan hukum yang mengatur penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif setelah perkara memasuki tahap penuntutan atau persidangan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi membuka peluang penyalahgunaan diskresi oleh aparat penegak hukum. Ketiadaan pedoman teknis dan standar operasional prosedur yang jelas dalam struktur hukum semakin memperlemah mekanisme ini.

Dari sisi kultur hukum, kurangnya pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap konsep restorative justice turut menjadi hambatan. Budaya hukum yang masih menempatkan peradilan formal sebagai satu-satunya penyelesaian menimbulkan resistensi dari para pihak, baik korban maupun pelaku.

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, perlu dilakukan beberapa langkah. Pertama, revisi atau pembentukan norma hukum baru dalam KUHAP atau peraturan khusus yang secara tegas mengatur penghentian penyidikan berbasis restorative justice. Kedua, penguatan struktur hukum melalui penyusunan pedoman teknis dan pelatihan aparat penegak hukum agar diskresi digunakan secara proporsional dan transparan. Ketiga, pengembangan kultur hukum melalui pendidikan hukum masyarakat dan sosialisasi konsep restorative justice secara luas agar mendapat dukungan sosial.

C. Efektifitas Penghentian Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis *Restorative Justice*?

Efektivitas mekanisme penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana penganiayaan berbasis *Restorative Justice* pada dasarnya bergantung pada beberapa variabel penting, yakni keberadaan kerangka hukum yang memadai, kualitas pelaksanaan mediasi penal, partisipasi aktif korban, serta pengawasan dari otoritas yang berwenang. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penerapan *Restorative Justice* telah memperoleh tempat melalui berbagai kebijakan institusional, terutama sejak diterbitkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif¹⁷⁷. Namun demikian, secara yuridis normatif, KUHAP sebagai hukum acara pidana utama belum mengakomodasi secara eksplisit mekanisme penghentian penyidikan yang didasarkan pada pendekatan tersebut¹⁷⁸. Hal ini menimbulkan dilema antara kebijakan institusional yang progresif dan prinsip kepastian hukum yang menuntut dasar normatif yang kuat dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Dari sudut substansi, pendekatan *Restorative Justice* diyakini mampu meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana dengan menekankan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban, serta menghindarkan beban perkara dari sistem peradilan formal. Dalam perkara tindak pidana ringan hingga sedang seperti penganiayaan ringan, penyelesaian melalui mediasi penal dianggap relevan karena kejahatannya tidak bersifat kompleks

¹⁷⁷ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

¹⁷⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

dan memungkinkan terjadinya pemulihan relasi personal¹⁷⁹. Namun demikian, efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada sejauh mana proses tersebut benar-benar memenuhi prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif: partisipasi sukarela, kesetaraan antara pihak, transparansi proses, dan pemulihan yang berkelanjutan bagi korban¹⁸⁰. Apabila proses perdamaian dilakukan secara formalistik, tidak melibatkan korban secara aktif, atau bahkan berlangsung di bawah tekanan, maka pendekatan ini justru dapat berubah menjadi alat impunitas terselubung¹⁸¹.

Dalam praktiknya, efektivitas pendekatan *Restorative Justice* kerap dipertanyakan, terutama bila ditinjau dari penerapannya dalam kasus konkret. Sebagai contoh, dalam perkara yang diperiksa di Pengadilan Negeri Nabire dengan Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab, ditemukan bahwa penghentian penyidikan atas nama *Restorative Justice* tidak didukung dengan dokumentasi resmi perdamaian, tidak terdapat persetujuan tertulis dari korban, serta tidak melibatkan jaksa sebagai otoritas pengendali perkara⁽⁶⁾. Kasus ini melibatkan Irhanas Sasarary alias Anas sebagai tersangka dan Nurlaela Homba sebagai korban. Berdasarkan uraian dalam dakwaan, korban mengalami kekerasan fisik serius berupa pemukulan berulang di bagian kepala, penendangan, serta pemukulan di wajah yang mengakibatkan

¹⁷⁹ Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

¹⁸⁰ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

¹⁸¹ Walgrave, L. (2008). *Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship*. Devon: Willan Publishing.

pendarahan. Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dalam relasi antara pelaku dan korban yang semestinya menjadi pertimbangan penting dalam menilai sah atau tidaknya suatu proses perdamaian. Proses damai yang tidak melibatkan partisipasi sadar dan sukarela dari korban terutama dalam kondisi psikologis yang masih mengalami trauma tidak bisa dianggap sah secara normatif dan etis¹⁸².

Efektivitas pendekatan *Restorative Justice* juga bergantung pada keberadaan mekanisme perlindungan korban setelah penghentian penyidikan dilakukan. Dalam kasus Irhanas dan Nurlaela, tidak ditemukan adanya jaminan restitusi, rehabilitasi, atau bentuk perlindungan hukum lainnya bagi korban. Ketidakhadiran perlindungan ini membuka ruang terjadinya reviktimisasi, yakni kondisi ketika korban kembali dirugikan atau mengalami penderitaan akibat sistem hukum yang gagal memberikan jaminan keadilan yang utuh¹⁸³. Maka dari itu, efektivitas pendekatan *Restorative Justice* tidak dapat diukur hanya dari tercapainya kesepakatan damai, tetapi juga harus ditopang oleh mekanisme pemulihan dan perlindungan pascaperdamaian yang nyata dan berkelanjutan.

Dari sisi kelembagaan, efektivitas pendekatan ini sangat ditentukan oleh pelibatan aktor-aktor netral dalam proses mediasi penal. Dalam perkara Nabire, tidak ada keterlibatan fasilitator independen, mediator profesional, atau lembaga perlindungan korban yang dapat menjamin bahwa proses damai

¹⁸² Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab.

¹⁸³ Barda Nawawi Arief. (2010). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

berlangsung secara adil, setara, dan bebas dari tekanan eksternal. Kondisi ini menciptakan risiko besar terjadinya bias institusional, terutama bila pelaku memiliki relasi kekuasaan struktural dengan aparat penegak hukum¹⁸⁴. Tanpa adanya mekanisme verifikasi eksternal dan supervisi yang efektif, pendekatan *Restorative Justice* dalam praktik justru dapat menjadi sarana kompromi terhadap keadilan substantif.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek normatif, prosedural, kelembagaan, dan perlindungan korban, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penghentian penyidikan berbasis *Restorative Justice* dalam perkara penganiayaan seperti kasus Irhanas Sasarary dan Nurlaela Homba masih menghadapi berbagai tantangan serius. Reformasi hukum yang komprehensif, kodifikasi mekanisme keadilan restoratif dalam KUHAP, serta penguatan pengawasan dan kapasitas aparat penegak hukum merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pendekatan ini. Tanpa itu semua, *Restorative Justice* berisiko besar menjadi instrumen legalisasi impunitas, bukan sebagai mekanisme pemulihan yang berkeadilan.

Efektivitas penghentian penyidikan berbasis restorative justice sangat dipengaruhi oleh sinergi antara substansi, struktur, dan kultur hukum. Karena belum ada aturan formil yang kuat, efektivitas penerapan mekanisme ini masih sangat bergantung pada inisiatif dan pemahaman aparat penegak hukum dalam mengambil diskresi.

¹⁸⁴ Huda, N. (2021). *Reformasi Hukum Pidana Berbasis Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: UII Press.

Di beberapa daerah yang sudah mengadopsi kebijakan *restorative justice*, penghentian penyidikan berhasil menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih manusiawi dan mempercepat penyelesaian. Namun, efektivitas ini belum merata karena struktur hukum dan kultur hukum yang belum mendukung secara penuh.

Untuk meningkatkan efektivitas, perlu diupayakan harmonisasi antara perubahan norma hukum (substansi), peningkatan kapasitas dan standarisasi peran penegak hukum (struktur), serta perubahan paradigma masyarakat dan aparat terhadap nilai keadilan restoratif (kultur).

Sebagai bentuk pengayaan terhadap analisis efektivitas penghentian penyidikan dalam perkara tindak pidana penganiayaan, penting dilakukan studi perbandingan dengan negara lain yang telah lebih dahulu mengadopsi prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana mereka. Dua negara yang dapat dijadikan rujukan adalah Kanada dan Selandia Baru, yang memiliki sistem *restorative justice* yang terlembaga dan telah memberikan kontribusi signifikan dalam menyelesaikan perkara pidana secara damai, cepat, dan adil.

a. Kanada

Kanada dikenal sebagai salah satu negara pelopor penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidananya. Pemerintah Kanada telah mengintegrasikan keadilan restoratif dalam berbagai tahapan proses pidana, termasuk tahap pra-penuntutan, melalui program yang disebut *Restorative Justice Programs*. Dalam konteks penghentian

penyidikan, pihak kepolisian dan jaksa di Kanada diberikan kewenangan untuk menawarkan penyelesaian alternatif melalui mediasi atau konferensi komunitas, khususnya terhadap perkara yang tergolong ringan dan tidak mengancam keselamatan publik secara serius, seperti penganiayaan ringan.¹⁸⁵

Sistem ini telah diatur dalam pedoman internal aparat penegak hukum, seperti *Public Prosecution Service of Canada Deskbook*, yang secara eksplisit menyatakan bahwa restorative justice dapat menjadi dasar untuk tidak melanjutkan proses pidana formal (*stay of proceedings*), apabila pelaku dan korban sepakat untuk menyelesaikan perkaranya melalui proses pemulihan.¹⁸⁶

b. Selandia Baru

Selandia Baru menjadi model penting dalam penerapan restorative justice yang terlembaga dalam sistem hukum pidana nasional, terutama setelah pengesahan *Sentencing Act 2002* dan *Victims' Rights Act 2002*.¹⁸⁷ Negara ini memungkinkan proses restoratif berlangsung sebelum dan selama proses pengadilan. Dalam kasus penganiayaan ringan, sistem hukum di Selandia Baru memberi ruang besar bagi penyidik atau jaksa

¹⁸⁵ Department of Justice Canada. 2019. *Restorative justice programs in Canada: An overview*. dari <https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/rj-jr/programs.html> diakses pada 24 Mei 2025, pukul 17.00

¹⁸⁶ Public Prosecution Service of Canada. 2021. *PPSC Deskbook: Guideline 3.8 – Alternative Measures*. dari <https://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/pub/fpsd-sfpg/fps-sfp/tpd/p3/ch08.html> diakses pada 24 Mei 2025, pukul 18.30

¹⁸⁷ New Zealand Ministry of Justice. (2020). *Restorative Justice: Best Practice Framework*. Dari <https://www.justice.govt.nz/assets/Documents/Publications/restorative-justice-best-practice-framework.pdf> diakses pada 24 Mei 2025, pukul 18.45

untuk menghentikan proses pidana apabila para pihak telah menjalani proses mediasi dan tercapai kesepakatan pemulihan.

Program *restorative justice* di Selandia Baru bahkan difasilitasi langsung oleh negara, melalui Restorative Justice Providers, yang bekerja sama dengan pengadilan dan jaksa. Pendekatan ini dianggap sangat efektif dalam menurunkan angka residivisme, memperbaiki relasi sosial, serta memberikan rasa keadilan yang lebih substantif bagi korban maupun pelaku.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, baik Kanada maupun Selandia Baru telah memberikan kerangka hukum dan institusional yang jelas bagi penghentian penyidikan berbasis keadilan restoratif. Di Indonesia, pendekatan semacam ini masih berada pada tataran kebijakan internal kepolisian (seperti Perpol Nomor 8 Tahun 2021), belum terakomodasi secara eksplisit dalam KUHAP sebagai hukum formil. Ini menjadi kelemahan struktural yang menghambat efektivitas penghentian penyidikan berbasis *restorative justice*.

Belajar dari kedua negara tersebut, Indonesia perlu memperkuat substansi hukum dengan cara memasukkan norma *restorative justice* ke dalam KUHAP atau undang-undang tersendiri, membentuk struktur pendukung seperti fasilitator mediasi yang netral, dan membangun kultur hukum yang mendorong pemulihan daripada pembalasan

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mekanisme Penghentian Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Saat Ini

Mekanisme penghentian penyidikan terhadap perkara tindak pidana penganiayaan di Indonesia diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila tidak ditemukan cukup bukti, peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam perkembangannya, seiring dengan munculnya paradigma penegakan hukum yang berkeadilan restoratif, mekanisme penghentian penyidikan juga dapat dilakukan berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*, sebagaimana diakomodasi dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mekanisme ini menempatkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai orientasi utama dengan menekankan pada pemulihan relasi sosial.

2. Kelemahan dalam Mekanisme Penghentian Penyidikan Tindak Pidana

Penganiayaan dan Solusinya

Kelemahan utama dalam mekanisme penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan saat ini terletak pada masih lemahnya pemahaman dan konsistensi penerapan pendekatan *Restorative Justice* oleh aparat penegak hukum. Selain itu, belum adanya aturan yang mengikat secara normatif dalam tingkat undang-undang mengakibatkan pendekatan ini bersifat sektoral dan cenderung kasuistik. Aspek lain yang menjadi kelemahan adalah potensi penyalahgunaan wewenang dan tekanan dari pihak tertentu dalam proses mediasi penal, yang dapat mengganggu keadilan substantif, khususnya bagi korban.

Solusi terhadap kelemahan tersebut antara lain:

- Perlunya harmonisasi norma hukum dengan menjadikan pendekatan *Restorative Justice* sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana nasional melalui pengaturan dalam undang-undang.
- Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pembekalan yang berkelanjutan mengenai prinsip dan praktik *Restorative Justice*.
- Pengawasan eksternal oleh lembaga independen guna memastikan bahwa pelaksanaan penghentian penyidikan tidak melanggar asas legalitas dan hak-hak korban.

3. Efektivitas Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis *Restorative Justice*

Studi kasus Nomor 67/Pid.B/2024/PN Nab menunjukkan bahwa efektivitas penghentian penyidikan berbasis *restorative justice* sangat bergantung pada sinergi antara substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Meskipun di beberapa wilayah sudah menunjukkan hasil positif, secara nasional mekanisme ini masih belum maksimal karena keterbatasan aturan dan budaya hukum. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya penegakan hukum, maupun penguatan peran masyarakat dalam penyelesaian konflik. Penghentian penyidikan dalam perkara tersebut didasarkan pada adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban, yang difasilitasi oleh penyidik serta disahkan melalui mekanisme gelar perkara.

Namun demikian, efektivitas tersebut sangat bergantung pada sejumlah faktor, antara lain kemauan baik dari para pihak, netralitas fasilitator (penyidik), serta keterlibatan aktif dari tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat. Dalam konteks ini, penerapan *Restorative Justice* terbukti mampu mengembalikan harmoni sosial dan menghindarkan pelaku dari stigma ppidanaan, sepanjang dilakukan secara sukarela, adil, dan transparan.

Oleh karena itu, pendekatan *Restorative Justice* sebagai dasar penghentian penyidikan perlu terus diperkuat dalam kerangka hukum nasional, tidak hanya sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi sebagai bagian dari reformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan substantif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi para pemangku kepentingan, khususnya dalam pelaksanaan penghentian penyidikan tindak pidana penganiayaan berbasis *Restorative Justice*, sebagai berikut:

1. Bagi Pembuat Kebijakan (Legislatif dan Pemerintah).

Diperlukan penguatan regulasi mengenai *Restorative Justice* melalui pengesahan undang-undang atau revisi peraturan perundang-undangan yang berlaku agar mekanisme penghentian penyidikan dengan pendekatan keadilan restoratif memiliki landasan hukum yang lebih kuat dan seragam di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah disparitas penanganan perkara antar wilayah hukum.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Polri, Kejaksaan, dan Hakim).

Aparat penegak hukum hendaknya meningkatkan pemahaman dan sensitivitas terhadap nilai-nilai keadilan restoratif, baik melalui pelatihan teknis, pendalaman etika profesi, maupun pengembangan pedoman pelaksanaan yang jelas dan terukur. Diperlukan juga mekanisme evaluasi dan supervisi secara periodik guna memastikan bahwa penghentian penyidikan berdasarkan *Restorative Justice* tidak disalahgunakan atau mengabaikan hak-hak korban.

3. Bagi Masyarakat dan Tokoh Lokal.

Masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan pemuka masyarakat, perlu dilibatkan secara aktif dalam proses mediasi pidana guna menciptakan suasana penyelesaian konflik yang inklusif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial setempat. Partisipasi masyarakat penting dalam menjaga legitimasi dan keberlanjutan hasil kesepakatan yang dicapai melalui *Restorative Justice*.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti.

Diperlukan penelitian lanjutan yang mendalam dan komprehensif mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* dalam perkara-perkara lain selain penganiayaan, guna memperluas basis data empiris dan mendorong reformasi hukum pidana yang lebih adaptif. Kajian akademik juga dapat menjadi dasar menyusun model integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai kearifan lokal dalam penyelesaian perkara pidana.

Dengan adanya saran-saran ini, diharapkan pendekatan *Restorative Justice* tidak hanya menjadi solusi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana ringan, tetapi juga sebagai pilar penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan yang holistik, manusiawi, dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an :

QS. Al- Mā'idah

BUKU & MONOGRAFI:

Abidin, A. Z. (1984). *Hukum pidana bagian umum*. Dian Rakyat.

Al-Ghazālī. (n.d.). *Al-Mustasfā min 'ilm al-uṣūl*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Amir Syarifuddin. (2003). *Garis-garis besar fiqh Islam*. Kencana.

Andi Hamzah. (2005). *Pengantar hukum pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia.

Arief, B. N. (1984). *Sari kuliah hukum pidana II*. Fakultas Hukum UNDIP.

Arief, B. N. (2008a). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.

Arief, B. N. (2008b). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.

Bagir Manan. (2007). *Teori dan politik konstitusi*. UI Press.

Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge University Press.

Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and responsive regulation*. Oxford University Press.

Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana bagian I*. RajaGrafindo Persada.

Dorn, C. (1999). *Restorative Justice: Philosophical foundations and an international perspective*. In G. Bazemore & L. Walgrave (Eds.), *Restorative juvenile justice: Repairing the harm of youth crime* (pp. 41–64). Criminal Justice

Press.

Frasier, M. S. (1995). *Restorative Justice: A new paradigm for community justice*. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 39(2), 107–126.

Ibnu Qudāmah. (n.d.). *Al-Mughnī* (Vol. 8). Maktabah al-Qāhirah.

Kanter, E., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Stora Grafika.

Kelsen, H. (2009). *Teori hukum murni*. Prenada Media.

Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

Lamintang, T. (2002). *Kejahatan terhadap nyawa & tubuh & kesehatan*. Sinar Grafika.

Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.

Leden Marpaung. (2002). *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh*. Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. (n.d.). *Prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana*. [Informasi penerbit belum tersedia].

Mālik ibn Anas. (1983). *Al-Muwaṭṭa'* (M. F. Abdul Baqi, Ed.). Dār al-Fikr.

Lanier, M. M., & Henry, S. (2004). *Essential criminology* (2nd ed.). Wastview.

Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

Morris, A. (2001). *The harm in hate crime*. Cambridge University Press.

Muladi. (2002). *Kebijakan kriminal*. Badan Penerbit UNDIP.

Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Alumni.

- Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum pidana*. Graha Ilmu.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Refika Aditama.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (16th ed.). Pearson Education.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan padanannya dalam KUHP Indonesia* (T. Moeliono, Trans.). Gramedia Pustaka Utama.
- Roeslan Saleh. (2002). *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*. Ghalia Indonesia.
- Hutauruk, R. H. (2013). *Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif*. Sinar Grafika.
- Rusdi Malik. (2002). *Penemu agama dalam hukum di Indonesia*. Universitas Trisakti.
- Satochid, H. (1980). *Hukum pidana dan perkembangannya di Indonesia*. Aksara Baru.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sayyid Sabiq. (1983). *Fiqh al-sunnah* (Vol. 2). Dār al-Fikr.
- Simons, W. F. (1992). *Hukum pidana* (Terjemahan dari *Het Strafrecht*). Erlangga.
- Simorangkir, J. C. T., & Sitompul, W. (1995). *Kamus hukum*. Sinar Harapan.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali Pers.

- Soekanto, S. (1983). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Sri Sumawarni. (2012). *Sebuah seri metode penelitian hukum*. UPT UNDIP Press.
- Sudarsono. (2007). *Hukum pidana I*. Rineka Cipta.
- Marshall, T. F. (1999). *Restorative Justice: An overview*. Home Office Research.
- Tushnet, M. (2007). *The constitution of the United States: A contextual approach*.
Oxford University Press.
- Umbreit, M. S. (2001). *The handbook of Restorative Justice*. Routledge.
- Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2006). *Restoring justice: An introduction to Restorative Justice* (4th ed.). Anderson Publishing.
- Wahbah al-Zuhaili. (1985). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuh* (Vol. 7). Dār al-Fikr.
- Wright, M. (1996). *Justice for victims and offenders: A restorative response to crime* (2nd ed.). Waterside Press.
- Yahya Harahap. (2005). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Zehr, H. (2002). *The little book of Restorative Justice*. Good Books.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2002

Nomor 2.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009). *Surat Kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Konsep Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

SKRIPSI & ARTIKEL ILMIAH:

Aronta, E. (2023). *Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan PN No. 368/Pid.B/2022/PN Jkt.Pst)* [Skripsi, Universitas Lampung].

Baharuddin, M., & Khisni, A. (2020). Effectiveness of pleidooi by the Supreme of criminal murder. *Law Development Journal*, 2(2), 10.

Mansyur Kartayasa. (2012). *Restorative Justice dan prospeknya dalam kebijakan legislasi*. [Makalah tidak dipublikasikan].

Wijayanto, S. M. R. N. P. (2015). *Restorative Justice: Konsep dan implementasinya dalam sistem peradilan Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3), 312–328.

SUMBER DARING :

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Efektif. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Daly, K. (2006). The limits of *Restorative Justice*. In M. Sullivan & L. Tiffit

(Eds.), *Handbook of Restorative Justice*. Routledge.

<http://www.restorativejustice.org>

